

**TINJAUAN TERHADAP SISTEM LAUNDRY BORONGAN PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana,
Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Sala Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
IFAH MUKHLISATUN KHASANAH
NIM. 1617301119**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:


Nama : Ifah Mukhlisatun Khasanah
NIM : 1617301119
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Terhadap Sistem Laundry Borongan Perspekti Fikih Muamalah (Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azari Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.



Pertho, 22 Mei 2023
yang menyatakan,


Ifah Mukhlisatun Khasanah
NIM: 1617301119



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Terhadap Sistem Laundry Borongan Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana,
Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Ifah Mukhlisatun Khasanah (NIM. 1617301119)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDIN: 2016088104

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ifah Mukhlisatun Khasanah
Lampiran : Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Ifah Mukhlisatun Khasanah
NIM : 1617301119
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Terhadap Sistem *Laundry* Borongan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azari Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum.Wr.Wb

Pembimbing,


M. Fuad Zain, S.H.I, M.Sy.
NIDN. 2016088104

MOTTO

Sejatinya sebagai manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, saling tolong-menolong menjadi satu hal yang membuat seseorang dapat bertahan hidup.

وَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya
sebagaimana ia menolong saudaraya”

(HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat serta rahmat yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga senantiasa syafaatnya selalu menyertai kami sebagai umatnya.

Setiap langkah kehidupan tidak luput akan harapan-harapan yang selalu tercurahkan. Dengan selesainya skripsi ini, maka aku persembahkan kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang yang doa serta dukungannya selalu menyertai selama berlangsungnya perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	Ū	Ū

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan Ū

Contoh:

هَوَل	Ditulis	<i>Haula</i>
كَيْف	Ditulis	<i>Kaifa</i>

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	مَات	Ditulis	<i>Māta</i>
2.	<i>Fathah + ya mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>

	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wau mati	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
الْحِكْمَةُ	Ditulis	<i>al-ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا	Ditulis	<i>rabbanā</i>
الْحَجُّ	Ditulis	<i>al-ḥajj</i>
الْحَقُّ	Ditulis	<i>al-ḥaqq</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الْبِلَادُ	Ditulis	<i>Al-bilādu</i>
------------	---------	------------------

الصَّرْفَ	Ditulis	<i>Al-sarf</i>
الفلسفة	Ditulis	<i>Al-falsafah</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	Ditulis	<i>Ta'murūna</i>
أَمْرٌ	Ditulis	<i>Umirtu</i>
النَّوْءُ	Ditulis	<i>Al-nau'</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkah, rahmat, dan karunianya, kita semua dapat merasakan nikmat yang luar biasa dalam hidup ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, kepada para sahabat, Tabi'in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak di akhirat mendapat syafaatnya.


Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Terhadap Sistem Laundry Borongan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhari Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H.Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.Si., selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.Si., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin.S.H.I, M.Sy., selaku Koordinator prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Fuad Zain, S.H.I, M.Sy. selaku Kesiswaaan dan Dosen Fakultas Universitas Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini sampai selesai.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
11. Segenap Staf Perpustakaan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

12. Kedua orang tua penulis (Bapak Suparman dan Ibu Murtini) beserta keluargaku yang tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa.
13. Seseorang yang selalu menginspirasi serta memberi masukkan dalam skripsi ini sedari awal hingga akhir Mba Khanifatus Sa'diyah.
14. Kawan-kawan HES C 2016, Susi Ambarwati, Nur Baeti Rahmayani, Fenti Astuti, Resti Nurindah S, serta sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan doa.
15. Terimakasih kepada semua member NCT sudah menjadi salah satu penyemangat selama proses penyelesaian skripsi.
16. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Dan untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah mau menyelesaikan skripsi ini.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



Purwokerto, 13 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ifah Mukhlisatun Khasanah'.

Ifah Mukhlisatun Khasanah
NIM: 1617301119

**TINJAUAN TERHADAP SISTEM LAUNDRY BORONGAN PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary
Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

IFAH MUKHLISATUN KHASANAH

**Jurusan Muamalah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri
Islam (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan antar manusia memicu terjadinya keterikatan. Melalui keterikatan membuat manusia menjalin sebuah kerja sama. Kerjasama yang dilakukan oleh manusia memberikan pengaruh pada pola kehidupan, kerjasama tersebut yaitu sewa menyewa. Dalam praktiknya sewa menyewa merupakan termasuk transaksi guna pemindahan barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. Salah satu penerapan dari akad *ijārah* yaitu pada tinjauan terhadap sistem *laundry* borongan perspektif hukum islam dengan sistem kerjasama yang dilakukan oleh pihak yayasan Al-Azhary dengan mitra *laundry* dalam bentuk sistem borongan dalam pembayaran satu bulan sekali yang menyebabkan jumlah *overloud* sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sebanding dengan upah yang dibayarkan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian guna untuk mengumpulkan data atau informasi berdasarkan data asli yang pada lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada koordinator yayasan Al-Azhary dan mitra *laundry*. Sedangkan data sekunder berasal dari referensi buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan normatif, teknik penelitian menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian pada tinjauan terhadap sistem *laundry* borongan perspektif fikih muamalah antara pihak yayasan Al-Azhary dan mitra *laundry* termasuk dalam akad yang sah dan boleh menurut hukum islam karena telah memenuhi rukun dan syarat pada akad *ijārah*. Meskipun merasa dirugikan atas jumlah yang *overload* namun hal tersebut sudah termasuk risiko berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

Kata kunci : Sewa Menyewa, *Ijārah*, *Laudnry*, Fikih Muamalah, Akad, Jasa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARABLATIN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP AKAD IJĀRAH	
A. Pengertian <i>Ijārah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	21
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	26
D. Macam-macam <i>Ijārah</i>	30
E. Hukum dan Akad <i>Ijārah</i>	31
F. Konsep Upah Dalam Akad <i>Ijārah</i>	32
G. Berakhir dan Batalnya Akad <i>Ijārah</i>	34
H. Pengembalian Barang Sewaan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Pendekatan Penelitian.....	39
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Metode Analisis Data.....	43

**BAB IV SISTEM LAUNDRY BORONGAN DI YAYASAN AL-AZHARY
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

A. Gambaran Umum Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary.....	45
B. Praktik Sistem <i>Laundry</i> Borongan di Desa Lesmana, Ajibarang Banyumas	47
1. Gambaran Umum Tentang Sistem Jasa <i>Laundry</i> Borongan...	51
2. Sistem <i>Laundry</i> Borongan di Desa Lesmana, Ajibarang, Banyumas	56
3. Praktik <i>Laundry</i> Borongan di Desa Lesmana	58
C. Tinjauan terhadap Sistem <i>Laundry</i> Borongan Perspektif Fikih Muamalah di Yayasan Al-Azhary Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

Dkk	: Dan kawan-kawan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
SWT	: Subhanahu Wata`Ala
SAW	: Sholallohu `Alaihi Wasallam
Terj.	: Terjemahan
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
QS	: Qur`an Surah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi
Lampiran 2 Surat Perjanjian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk sosial. Manusia secara alami memiliki sifat dan kecenderungan untuk berhubungan, berinteraksi, dan hidup berdampingan dengan orang lain dalam kelompok. Adanya interaksi dan hubungan antar manusia, menjadikan manusia menjadi saling bergantung dalam memenuhi kebutuhannya. Baik kebutuhan pribadi ataupun secara kelompok, manusia membutuhkan manusia lain untuk saling membantu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh siksa Allah sangat berat.¹

Islam mengajarkan agar sebagai sesama umat muslim untuk saling membantu saudaranya. Dengan begitu, maka terciptalah hubungan antar manusia dalam masyarakat. Agar hubungan berjalan dengan baik, maka perlu adanya suatu aturan. Diberlakukannya aturan dalam masyarakat tujuannya agar setiap manusia bisa mendapatkan hak dan kewajibannya. Segala sesuatu yang mengatur mengenai keterikatan antar umat berdasarkan hukum Islam diatur dalam fikih muamalah.

¹ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 128.

Muamalah memiliki pengaruh besar dalam kelangsungan hidup umat. Dalam bermuamalah, manusia melakukan aktivitasnya tidak lain untuk pengabdian kepada Allah SWT. Acuan utama muamalah ialah kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh *syara'* agar dapat menciptakan kemaslahatan dalam pemeliharaan hak dan kewajiban setiap manusia.²

Fikih muamalah membahas mengenai kaidah yang diatur oleh *syara'* yang mengatur perbuatan umat manusia berdasarkan atas al-Qur'an dan hadist dan berkaitan dalam bidang ekonomi.³ Pada dasarnya cakupan fikih muamalah lebih luas, di antaranya mencakup hukum pernikahan, keluarga, waris, hukum tentang tindakan pidana Islam (*jinayat*), hukum perdata atau politik negara (*siyasyah*), dan hubungan bilateral antar negara.⁴

Konteks muamalah sendiri dalam ruang lingkup ekonomi terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, muamalah sendiri membahas mengenai bagaimana tata cara dalam pelaksanaan (*adabiyah*), misalnya dalam hal ijab qabul. Bagian kedua yaitu transaksi dalam bidang ekonomi (*madiyah*), seperti halnya dalam sistem jual beli (*mudharabah*), sewa menyewa (*ijārah*), *wakalah*, *hiwalah*, *wadi'ah*, dan lain-lain. Sistem transaksi pasa seriap kegiatan memiliki cara dan bentuk yang beragam.

Setiap transaksi memiliki cara dan aturan yang berbeda. Seperti salah satunya dalam hal penyewaan pada benda hidup maupun tak hidup. Menurut KUHP, hakikat dari sewa menyewa adalah suatu perjanjian yang dilakukan

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 9.

³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: UMS Press, 2017), hal. 3.

⁴ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Tim UB Press, 2017), hlm. 7-8.

antar pihak atau beberapa pihak yang mengikat, dimana seorang menyerahkan sebuah manfaat dari suatu barang kepada pihak yang menyewa, dengan batas waktu yang ditentukan, dengan ganti berupa imbalan yang diberikan kepada penyewa dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan bersama.⁵

Tidak hanya dalam konteks konvensional, dalam Islam juga terdapat sewa menyewa atau *ijārah*. Konteksnya sama seperti sewa menyewa pada umumnya, yaitu pemanfaatan serta barang sewa yang mana dapat benda atau keahlian yang kemudian diganti dengan upah berdasarkan atas kaidah *syara'*.

Dasar hukum *ijārah* terdapat pada Q.S At Talaq ayat 6, yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ

Tempatkanlah para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika istri yang ditalak sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶

Ayat di atas merupakan dasar bahwa sewa menyewa dalam hukum

Islam diperbolehkan. Dari ayat di atas, sewa menyewa yang dicontohkan merupakan sewa menyewa sebuah jasa, dimana seseorang memperbolehkan

⁵ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Membuat Surat Perjanjian Beserta Contoh-Contoh* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2007), hlm. 23.

⁶ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 445.

anaknya disusui oleh orang lain dengan imbalan berupa upah sebagai ganti atas jasanya.⁷

Menurut Fiqih Islam Wa Adillatuhu, objek dari *ijārah* terdapat dua macam, yaitu *ijārah* bersifat manfaat atas benda dan *ijārah* bermanfaat dari keahlian. *Ijārah* atas manfaat suatu benda, seperti pada sewa rumah, toko, pakaian, tanah, dan lain-lain. Sedangkan manfaat dari *ijārah* jasa, yaitu seorang yang disewa atas suatu kemampuan atau keahlian. Menurut ulama fikih, hukum mempekerjakan seseorang itu diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti halnya pada buruh pabrik, penjahit, pekerja proyek, dan lain-lain.⁸

Ijārah dalam bentuk jasa ialah sebuah keahlian yang diberikan kepada pihak satu ke pihak yang lain. Semua kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan produksi barang berwujud atau menyelesaikan proyek konstruksi dianggap sebagai jasa dalam teori. Secara umum, layanan memberikan nilai dan dihasilkan serta dikonsumsi secara bersamaan. Misalnya, saat menyewakan jasa *laundry*.

Laundry ialah suatu bidang bisnis yang menggunakan jasa tenaga manusia dalam hal mencuci pakaian atau bahan yang berbahan kain ataupun dalam bentuk tekstil. Tidak hanya pakaian, mitra *laundry* juga menyediakan jasa seperti cuci selimut sepatu ataupun benda-benda yang bersifat kain dan mudah

⁷ Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* Pada Bisnis Jasa *Laundry* (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)". *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, 2015, hlm. 168.

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: UMS Press, 2017), hlm.124-125.

untuk dicuci.⁹ Biasanya sistem transaksinya berupa pembayaran berdasarkan kiloan atau biasa disebut dengan *laundry* kiloan. Selain *laundry* kiloan terdapat juga dalam bentuk borongan, di mana transaksi hanya dilakukan satu kali setiap bulan dengan kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang berkaitan.

Usaha *laundry* merupakan bisnis rumahan. Lokasinya biasanya dekat dengan lingkungan kos-kosan atau kawasan mahasantri. Waktu dan tugas mahasantri yang padat, sering kali mereka lupa untuk membersihkan pakaian mereka. Sehingga dengan adanya *laundry* ini sangat membantu. Hanya dengan menaruh pakaian kotor, lalu dari pihak jasa *laundry* akan membersihkannya. Pemilik pakaian akan mengambil pakaiannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah itu pemilik pakaian sudah menerima bajunya dengan bersih, wangi, dan rapi.

Semakin berkembangnya zaman, bisnis *laundry* semakin berkembang, tidak hanya pada lingkungan kos-kosan, terdapat juga pada lingkungan yayasan pondok pesantren. Seperti yang diterapkan pada yayasan pondok pesantren al-Azhary Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Yayasan ini merupakan sebuah pondok pesantren dan juga madrasah tsanawiyah (MTs). Jadi yang *laundry* pakaian merupakan santri dari pondok pesantren al-Azhary dan beberapa warga sekitar.

Beberapa rumah dikawasan pondok pesantren mendirikan jasa *laundry*. Alasan mereka membuat *homeindustry laundry* ini karena tentu saja sangat membantu para santri, apalagi mengingat kondisi santri yang masih anak-anak,

⁹ Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* Pada Bisnis Jasa *Laundry* (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)". *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5 , No. 2, 2015, hlm. 173.

terutama murid baru. Selain bisa menambah kesibukan, bisnis ini bisa dijadikan usaha untuk mengurangi angka pengangguran. Seperti merekrut beberapa warga sekitar yang susah mendapatkan pekerjaan untuk ikut bekerja. Hanya dengan bermodal jasa, ibu-ibu di sekitar yayasan pondok pesantren al-Azhary bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

Bisnis ini mulanya dikelola oleh rumah-rumah di sekitar pondok al-Azhary. Akan tetapi, setelah beberapa tahun dikelola sendiri dari pihak yayasan mengadakan perjanjian dengan pihak *laundry*. Atau sering disebut dengan bermitra. Jumlah rumah yang bermitra ada 12 rumah karena mengingat jumlah santri di yayasan pondok pesantren al-Azhary banyak. Sistem perjanjian ini tertulis dan bertanda tangan, sehingga perjanjian yang dibuat pun bersifat formal. Hal ini bertujuan agar apabila ada pihak yang dirugikan akan mendapatkan perlindungan.

Tidak seperti *laundry* pada umumnya, sistem mitra *laundry* yang dilakukan dengan yayasan pondok pesantren al-Azhary yaitu sistem borongan. Sistem *laundry* borongan ini dilakukan dengan pembayaran satu kali dalam sebulan. Pihak yayasan menawarkan *laundry* kepada wali murid pada saat dimulainya tahun ajaran baru. Jadi, dari pihak mitra *laundry* tidak perlu menawarkan dan mempromosikan jasanya kepada peserta didik baru. Sistem pembayaran dikelola oleh pihak Yayasan dan kemudian akan dibayarkan kepada pemilik *laundry* setiap bulannya. Pembayaran secara borongan dengan benefit perbulan memang meringankan dan lebih efisien. Akan tetapi, dari

pihak pemilik *laundry* sering kali merasa dirugikan apabila ada santri yang me-
laundry melebihi harga dari pembayaran borongan itu sendiri.¹⁰

Sesuai dengan ajaran Islam, perjanjian sewa harus diikuti oleh kedua
belah pihak. Ini melibatkan penilaian keuntungan dan kerugian yang terlibat,
serta syarat dan rukun diperlukan agar dapat memberikan kesimpulan bahwa
perjanjian tersebut sah. Syarat sah dari sebuah akad merupakan keridhoan
kedua belah pihak serta kemanfaatan dari jasa yang disewakan bisa bermanfaat
secara penuh dan sesuai dengan ketentuan *syara'*.¹¹

Dari pemaparan diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai
sistem *laundry* borongan pada yayasan pondok pesantren al-Azhary karena
sistem *laundry* yang bermitra dengan yayasan berbeda dengan yang lain.
Muamalah berkaitan dengan isu-isu penting, oleh karena itu sangat penting
untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh hukum Islam untuk
memastikan keadilan ditegakkan agar tidak terdapat hal-hal kecurangan yang
menyebabkan kerugian.

Selanjutnya, dari yang sudah dijelaskan sebelumnya peneliti ingin
melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Terhadap Sistem
Laundry Borongan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Yayasan
Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang,
Kabupaten Banyumas)”**.

¹⁰ Rodyah “Berupa harga *laundry* borongan”, *Wawancara* (Ajibarang, 2020), pukul
16.17 WIB.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2018), hlm. 118.

B. Definisi Operasional

1. Tinjauan Sistem *Laundry*

Laundry merupakan suatu pekerjaan dimana seseorang memberikan suatu pelayanan berupa jasa dalam pencucian baik berupa pakaian, sepatu, seprai, dan lain-lain. Kemudian barang tersebut dikembalikan dalam keadaan bersih dan siap untuk dipakai kembali oleh pemiliknya.¹²

2. Borongan

Borongan merupakan pemanfaatan atas barang atau jasa dalam jumlah besar, cara pengupahan yang diberikan oleh pemberi pekerjaan secara borongan keseluruhan atau dalam jumlah yang banyak dengan satu kali transaksi atau pembayaran.¹³

3. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum dan prinsip yang mengatur pengalihan harta dan pelaksanaan kepentingan dalam hubungan antara orang atau kelompok. Ilmu ini menunjukkan tujuan, illat, dan sumber-sumber hukum yang terkait dengan pertukaran aset, dan kemudian mengikatnya dengan maqashid syariah umum. Ini memungkinkan undang-undang ini diterapkan pada keadaan baru saat itu terjadi.¹⁴

¹² Pontianus Kuswiyata, *Mengenal Laundry* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

¹³ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 4.

¹⁴ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 8-10.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari yang sudah diuraikan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *laundry* borongan di Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana, Ajibarang?
2. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap *laundry* borongan di Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana, Ajibarang?

D. Tujuan Penelitian

Diadakannya penelitian dimaksudkan untuk :

1. Untuk mengetahui sistem *laundry* borongan di Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana Ajibarang.
2. Untuk mengetahui praktik *laundry* borongan di Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana Ajibarang menurut fikih muamalah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti dan bagi pembaca, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang sistem grosir *laundry* dari perspektif fikih muamalah, serta memberikan panduan yang bermanfaat bagi pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan dan memilih jasa *laundry* borongan yang sesuai dengan nilai-nilai muamalah.
2. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penyelidikan di masa depan dan memperdalam pengetahuan tentang hukum Islam bagi mahasiswa fakultas syariah, khususnya yang memfokuskan studinya pada muamalah.

3. Secara praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai acuan maupun pembanding dalam penelitian berikutnya agar menjadi karya tulis yang lebih sempurna.
- b. Selain dapat memberikan informasi serta wawasan pemahaman, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui terkait tinjauan terhadap sistem *laundry* borongan perspektif fikih muamalah.

F. Tinjauan Pustaka

Penyusunan tinjauan pustaka sangat penting untuk penelitian karena berfungsi sebagai landasan teoretis yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka akan menjadi hal yang dibutuhkan selama berlangsungnya penelitian. Pembahasan utama dalam penyusunan skripsi yang akan diteliti peneliti yaitu mengenai tinjauan terhadap sistem *laundry* borongan perspektif fikih muamalah.

Terkait dengan judul yang peneliti ambil, sejauh ini belum ada yang meneliti, hanya saja ada beberapa skripsi yang memiliki pembahasan sama mengenai tinjauan terhadap sistem *laundry* borongan perspektif fikih muamalah. Supaya mendapatkan hasil yang objektif maka peneliti menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ajeng Kusuma Suryaningtyas, Program Studi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa	Kesamaan dalam membahas	Penelitian Ajeng Kusuma Suryaningtyas

<p>Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto</p>	<p>Perdana “Jeng Sri” Di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga</p>	<p>mengenai jasa <i>laundry</i></p>	<p>mengenai tidak adanya kejelasan saat bertransaksi, sedangkan penelitian saya mengenai tinjauan terhadap sistem <i>laundry</i> borongan perspektif fikih muamalah</p>
<p>Yuliana, Program Studi Ekonomi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram</p>	<p>Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tanggung Jawab Oleh Pengusaha <i>Laundry</i></p>	<p>Sama-sama membahas mengenai jasa <i>laundry</i></p>	<p>Penelitian Yuliana mengenai tidak ketidapkasaan pelanggan terhadap pelayanan jasa <i>laundry</i>, sedangkan penelitian saya mengenai tinjauan terhadap sistem <i>laundry</i> borongan perspektif fikih</p>

			muamalah
Bella Adi Pertiwi, Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	Praktik Sewa Jasa <i>Laundry</i> Di Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam Dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen	Sama-sama membahas mengenai jasa <i>laundry</i>	Penelitian Bella Adi Pertiwi mengenai hak-hak konsumen sebagai pelanggan jasa <i>laundry</i> sesuai dengan UU No. Tahun 1998 , sedangkan penelitian saya mengenai tinjauan terhadap sistem <i>laundry</i> borongan perspektif fikih muamalah
Fathonah Isnaini, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta	Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Praktik Jasa <i>Laundry</i> di Wilayah Mojosongo, Jebres, Kota	Sama-sama membahas mengenai jasa <i>laundry</i>	Penelitian Fathonah Isnaini mengenai ketidakjelasan transaksi pada praktik jasa <i>laundry</i> , sedangkan

	Surakarta		penelitian saya mengenai tinjauan terhadap sistem <i>laundry</i> borongan perspektif fikih muamalah
Siti Hanivah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa <i>Laundry</i> Rumah Sakit Ibu Dan Anak Di Bandar Lampung	Membahas hal yang sama mengenai jasa <i>laundry</i>	Penelitian Siti Hanivah mengenai tarif jasa <i>laundry</i> yang tidak sesuai dengan <i>laundry</i> pada umumnya, sedangkan penelitian saya mengenai tinjauan terhadap sistem <i>laundry</i> borongan perspektif fikih muamalah

Pertama, mengutip skripsi Ajeng Kusuma Suryaningtyas yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Perdana “Jeng Sri” Di Desa

Bandingan Kejobong Purbalingga”. Penelitian ini dilakukan di Desa Bandingan, Kejobong, Purbalingga, disana beroperasi jasa cuci yang dikenal dengan nama "JENG SRI". Guna dilakukan penelitian ini ialah mencoba untuk menentukan apakah praktik ini sesuai dengan hukum Islam. Menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode sampel purposive, serta prosedur observasi, wawancara, dan pendokumentasian. Berdasarkan hasil penelitian, sistem kurang jelas dan kurang terbuka. Pemilik *laundry* tidak secara tegas menyebutkan ada berapa timbangan atau berapa yang harus dibayar pelanggan. Selain itu, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jumlah akhir yang harus dibayar. Penelitian tersebut mengemukakan, jumlah total yang harus dibayarkan tidak ada kejelasan kepada konsumen, sehingga terdapat pihak yang merasa tidak ridho karena merasa dirugikan.¹⁵

Kedua, skripsi dengan judul “Kajian Fiqh Muamalah Tentang Tanggung Jawab Pengusaha *Laundry*” yang ditulis Yuliana. Penelitian ini mengkaji perihal tanggungjawab pemilik dalam usaha *laundry* di Kecamatan Jonggat Desa Ubung Kabupaten Lombok Tengah. Yuliana menggunakan metodologi kualitatif dalam penelitian ini untuk mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang tugas yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha *laundry*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, sebagai pelaku usaha *laundry*, sangat penting untuk memperhatikan beberapa hal dalam menjalankan bisnisnya agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan prinsip syar'i, karena dalam dari fikih muammalah setiap akad yang berlangsung harus dilandasi dengan tujuan

¹⁵ Ajeng Kusuma Suryaningtyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Perdana “Jeng Sri” Di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga”, *Skripsi* (Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

yang baik dan benar supaya tidak terjadi kecurangan, penipuan, serta patuh pada prinsip tanggung jawab atas komplain atau adanya ketidakpuasan dari pelanggan dari jasa *laundry*.¹⁶

Ketiga, skripsi Bella Adi Pertiwi yang berjudul “Praktik Sewa Jasa *Laundry* Di Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini menjelaskan tentang persewaan jasa *laundry* di Kelurahan Panorama berupa tanggung jawab yang diberikan kepada pemilik usaha *laundry* dalam menangani kehilangan dan kerusakan pakaian. Hal ini dilihat dari perspektif hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode analisis kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyajikan informasi, fakta, dan data tentang cara kerja jasa *laundry* dan kewajiban terhadap pelanggan. Berdasarkan hasil studi penelitian, sebagian besar prosedur pelayanan *laundry* dilakukan dengan baik. Persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masih belum diterapkan secara maksimal. Akibatnya, beberapa pelanggan merasa dirugikan.

Keempat, mengutip skripsi Fathonah Isnaini dengan berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Praktik Jasa *Laundry* di Wilayah Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta”. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan jasa *laundry* di Wilayah Mojosongo Jebres, Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian,

¹⁶ Yuliana, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tanggung Jawab Oleh Pengusaha *Laundry*”, *Skripsi* (Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram, 2018).

beberapa prosedur layanan *laundry* melibatkan gharar (ketidakpastian), dan ada ketidaksesuaian antara jumlah barang ketika ditimbang dengan apa yang tertulis di nota. Analisis dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hanya sebagian kecil usaha jasa *laundry* di Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta yang melakukan prosedur penimbangan pakaian di bagian paling akhir. Faktanya, seorang pelanggan tiba di fasilitas *laundry* dengan membawa pakaian kotor, setelah tiba di lokasi *laundry*, pihak *laundry* mendata dengan menanyakan nama mereka, jenis layanan yang dibutuhkan, dan waktu pengambilan pakaian. Namun, setelah selesai pencatatan, pelanggan tidak menerima kuitansi atau nota sebagai bukti pembayaran pengambilan pakaian. Jumlah banyaknya pakaian yang di *laundry* diketahui setelah pakaian telah selesai dan siap untuk diserahkan kepada pelanggan. Sistem *laundry* sudah sesuai dengan kaidah fikih muamalah, dalam praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan *ijārah*.¹⁷

Kelima, mengutip skripsi Siti Hanivah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Laundry* Rumah Sakit Ibu Dan Anak Di Bandar Lampung”. Penelitian ini membandingkan dan membedakan layanan *laundry* yang disediakan oleh RSIA Restu Bunda dan RSIA Puri Betik Hati dilihat dari perspektif hukum Islam. Metode yang diterapkan ialah penelitian lapangan (*field research*) bersifat analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perbedaan dalam praktik *laundry* ini, yaitu terkait dengan harga *laundry*, di mana sistem pembayaran di RSIA Restu Bunda menggunakan

¹⁷ Fathonah Isnaini, “Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Praktik Jasa *Laundry* di Wilayah Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta”, *Skripsi* (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

sistem per pakaian, sedangkan pada RSIA Puri Betik Hati menggunakan pembayaran perkiloan. Persamaan keduanya yaitu, sama-sama memberikan kualitas yang baik, tetapi pada RSIA Puri Betik Hati pelayanan lebih baik dengan penerapannya tidak didapati adanya perselisihan. Dari tinjauan hukum Islam, hal ini sah karena tidak ditemukan kecacatan dan telah sesuai dengan rukun serta syarat akad.¹⁸

Dari karya ilmiah yang telah disebutkan diatas, setelah diamati peneliti menyimpulkan bahwasanya permasalahan mengenai tinjauan terhadap sistem *laundry* borongan perspektif fikih muamalah sebelumnya tidak ditemukan penelitian yang mengkaji hal tersebut. Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji serta meneliti lebih dalam dan detail, diharapkan di kemudian hari penelitian ini dapat menjadi referensi serta dokumen tambahan dalam karya ilmiah.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam kepenulisan skripsi membahas lima bab utama, dari bab utama mengenai latar belakang penelitian kemudian dibahas pada tiap sub bab. Berikut gambaran pembahasan oleh tiap-tiap sub bab, diantaranya:

Bab I : Membahas mengenai latar belakang dari masalah, definisi operasional, rumusan, tujuan, manfaat, sistematika penelitian serta telaah pustaka.

Bab II: Landasan teori membahas mengenai dasar penelitian yang terdiri dari konsep umum dari *ijārah* yang di dalamnya mencakup pengertian, rukun dan syarat, dasar hukum, konsep upah dalam *ijārah*, gambaran umum terkait sistem *laundry*, serta gambaran umum fikih muamalah.

¹⁸ Siti Hanivah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Laundry* Rumah Sakit Ibu Dan Anak Di Bandar Lampung”, *Skripsi* (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Bab III: Menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang mencakup atas jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode yang digunakan untuk menganalisis.

Bab IV: Berisi gambaran umum jasa mitra *laundry* borongan di yayasan pondok pesantren al-Azhary, pelaksanaan usaha *laundry* borongan, bentuk produk jasa *laundry* yang disediakan dalam bermitra dengan yayasan pondok pesantren al-Azhary, penyajian data bentuk kegiatan *laundry* borongan di yayasan pondok pesantren al-Azhary, proses pelaksanaan serta analisis menurut fikih muamalah terhadap praktik jasa *laundry* borongan di yayasan pondok pesantren al-Azhary Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.

Bab V: Berisikan kesimpulan atas hasil dari masalah yang telah diteliti dan saran sebagai masukan setelah dilakukan penelitian, serta dimaksudkan agar dapat menjadi masukan rekomendasi untuk kajian berikutnya.

BAB II

KONSEP AKAD *IJĀRAH*

A. Pengertian *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata "*al-aju*" dalam bahasa Arab yang berarti ganti atau upah. Secara umum, dalam konteks syariah, *ijārah* diartikan sebagai akad yang melibatkan penjualan manfaat (*bay'u al-manfa'ah*). Dalam akad *ijārah*, seseorang yang mendapatkan nikmat atas sewaanannya, berhak untuk mengganti dengan upah atau imbalan kepada pihak yang menyediakan barang atau jasa tersebut.¹⁹ Menurut Ensiklopedia Islam, *ijārah* ialah suatu akad dengan pengambilan atas manfaat dengan kurun waktu serta harga yang telah ditentukan.²⁰ Secara etimologi, *ijārah* merupakan suatu keterkaitan antara dua pihak yaitu penyedia manfaat dan pengguna nikmat atas manfaat tersebut. Sebagai pihak yang menyewakan, wajib memberikan manfaat barang atau jasanya kepada penyewa dan kemudian diwajibkan untuk membayarkan upah sebagai imbalan atas kemanfaatan, barang atau jasa yang disewakan.²¹

Secara terminologi, beberapa ulama mendefinisikan *ijārah* dengan maksud yang berbeda, di antaranya yaitu:

Pertama menurut Hanafiah, *ijārah* adalah akad muamalah yang didalamnya terdapat suatu manfaat yang diberikan dengan adanya upah atau imbalan.

¹⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fikih dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 171.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010), hlm. 70.

²¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3.

Kedua, menurut Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* ialah pemilikan manfaat dari suatu yang sudah dibolehkan dengan waktu yang ditentukan dengan disertai imbalan.

Ketiga, menurut Syafi'iyah, *ijārah* ialah merupakan akad yang ditentukan dan dibolehkan dapat memberikan manfaat yang diperbolehkan dnegan jangka waktu tertentu.²²

Pada umumnya masyarakat mengenal *ijārah* dengan istilah sewa menyewa. Hal tersebut terdapat dalam KUHPerdara pada pasal 1548 Tentang Sewa Menyewa, yaitu bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang saling mengikat satu sama lain untuk memberikan kenikmatan atas manfaat dari suatu barang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pembayaran sejumlah harga telah disepakati bersama.²³

Berdasarkan hukum positif, terdapat beberapa persamaan penting antara akad leasing dan akad ijarah menurut hukum Islam, khususnya dalam hal pengaturan umum yang berkaitan dengan syarat sahnya akad, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku.²⁴ Hanya saja ada yang membedakan antar keduanya, yaitu pada jangka waktu barang tersebut di sewakan. Berdasarkan KUH Perdata perjanjian sewa menyewa berisikan pemberian kemanfaatan atas barang atau jasa dan lamanya penyewaan, sedangkan menurut Islam lamanya penyewa menggunakan barang

²² Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), hlm.. 56.

²³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *KUH Perdata. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 355.

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijārah dan Jualah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 74.

atau jasa tidak ditentukan secara pasti hanya pada kemanfaatan barang atau jasa. Hal ini perlu diperhatikan, sebagai pemberi sewa harus tegas menentukan jangka waktu bagi penyewa agar dapat mengantisipasi adanya kecurangan seperti yang menyewakan berinisiatif menjual barang yang disewakan atau bahkan mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak pemberi sewa.

Konsep dalam akad *ijārah* dapat dibedakan berdasarkan subjek hukumnya. Seorang yang memberikan sewa disebut dengan *mu'jir*. Seorang yang menerima sewa dibedakan atas akad *ijārah* barang disebut *musta'jir* dan *ijārah* jasa disebut *ajir*. *Ijārah* barang pada umumnya dalam hal sewa menyewa menggunakan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Dalam *ijārah* jasa dapat berupa pekerjaan kasar (sebagai kuli bangunan) dan pekerjaan yang elastis (sebagai agen profesi bisnis dan hukum).²⁵

Dengan adanya akad *ijārah* ini bertujuan agar umat manusia mendapatkan keringanan selama menjalani hidup. Saling menguntungkan dengan saling memanfaatkan bagi seorang yang memiliki barang atau jasa agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain dan diberikan upah sebagai ganti telah menikmati manfaat tersebut.²⁶

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Pesatnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan banyak bisnis bervariasi muncul di kalangan masyarakat. Mulai dari hal jual beli, sewa menyewa, sampai

²⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijārah dan Jualah*, hlm. 74.

²⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), hlm. 171-172.

dengan investasi. dalam sewa menyewa, beberapa masyarakat memanfaatkan untuk menyewakan barang, tanah, atau bangunan. Akan tetapi, sewa menyewa tidak hanya pada benda bergerak dan tidak bergerak. Dikarenakan pekerjaan dan keadaan yang mendesak manusia untuk lebih kreatif dalam memajukan perekonomian, beberapa kalangan masyarakat membuka sewa menyewa berupa jasa.

Praktik sewa menyewa (*ijārah*) dalam pandangan *syara'* diperbolehkan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai sifat akad ijarah dan perpindahan manfaat dalam akad tersebut oleh beberapa ulama. Abu Bakar al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan al-Bashri, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibnu Kisan berpendapat bahwa ijarah adalah akad jual beli yang melibatkan keuntungan. Dalam pandangan ini, penyerahan manfaat tidak dapat dilakukan secara langsung pada saat akad terjadi, tetapi terjadi secara bertahap selama masa sewa. Ibnu Rusyd memiliki pendapat lain mengenai pandangan ini, bahwasanya meskipun ketika sedang berlangsungnya akad belum ada manfaat, akan tetapi ghalibnya akan manfaat tersebut akan berwujud dan hal ini menjadi pertimbangan oleh *syara'*.

Berikut alasan yang menjadikan *ijārah* diperbolehkan, yaitu :

1. Al-Qur'an

a. At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Tempatkanlah para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika istri yang ditalak sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dari dalil di atas ungkapan “berikanlah imbalannya kepada mereka” menunjukkan bahwa setelah diberikannya jasanya pemberian upah berdasarkan ayat di atas tidak secara spesifik, melainkan secara umum yang mencakup sewa menyewa (*ijārah*).

b. Qs. Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”²⁷

Ayat ini melanjutkan kisah Nabi Musa yang bertemu dengan dua wanita yang sedang menggembala ternak saat pertama kali tiba di Madyan. Salah satu dari dua wanita kembali ke ayahnya (Syuaib) dan menceritakan apa yang terjadi setelah Musa membantu mereka menyirami hewan. Wanita itu kemudian menyarankan agar Musa dipekerjakan sebagai pekerja oleh ayahnya. Dapat disimpulkan bahwa sewa dalam akad *ijārah* dapat berupa manfaat jasa, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Musa yang disewa jasanya sebagai buruh

²⁷ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 732.

merupakan dasar hukum yang disyariatkan oleh nabi sebelum Rasulullah Saw (*syar'u man qablana*).²⁸

c. Qs. Al- Baqarah : 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.²⁹

Ayat ini memperjelas bahwa, jika ingin menyusukan anak mereka kepada orang lain, maka mereka harus membayar atau memberikan tunjangan untuk ibu yang menyusui anaknya. Pembayaran ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berakal dengan cara yang adil dan wajar. Jumlah pembayaran atau kompensasi harus sesuai dengan norma sosial yang diterima secara umum. Ayat tersebut menjadi dasar hukum pada setiap akad *ijārah*.³⁰

2. Hadist

a. Kebolehan dalam melakukan *ijārah* juga dikemukakan oleh Abu Hurairah dalam hadis al-Baihaqi, Rasulullah saw, bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ، وَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw., bersabda : Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering dan ketahuilah ia upahnya sedangkan ia dalam pekerjaannya. (HR. Al-Baihaqi).³¹

²⁸ H.M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 66-67.

²⁹ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 162.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 246.

³¹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 56.

Hadist tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi, menjelaskan bahwa Rasulullah berpesan, ketika kita menggunakan jasa seseorang, maka berikanlah upah sebelum ia menyelesaikan pekerjaannya.

- b. Ibnu Abbas r.a meriwayatkan hadist Nabi yang berkaitan dengan akad *ijārah* yang berbunyi :

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحِجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas r.a dia berkata Bahwa Nabi SAW pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya.(H.R.Bukhari)³²

Dari hadist dia atas menjelaskan bahwa ketika menyewa jasa orang lain tidak lupa untuk memberikan upah, karena dalam hal ini tukang bekam menjual jasanya sehingga perlu adanya imbalan atas jasanya tersebut.

3. Ijma

Para ulama sepakat bahwa umat muslim diperbolehkan menggunakan atau melaksanakan akad *ijārah* dalam kehidupannya. Mengingat objek dalam perjanjian ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti tanah dan bangunan, maka penentuan jumlah uang untuk penyewaan ditentukan di awal perjanjian disertai jangka waktu penyewaan.³³

³² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 196

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 71.

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *Ijārah*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *ijārah* ialah ijab dan qabul.

Lain halnya dengan umhur ulama membagi rukun *ijārah* menjadi 3, yaitu :

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Seorang atau pihak yang terlibat dalam suatu transaksi disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* merupakan pihak yang menyediakan barang atau jasa, sedangkan *musta'jir* merupakan pihak yang menyewa atau menerima manfaat atas barang atau jasa. Disyaratkan bahwa seorang yang melakukan transaksi atau akad harus berakal, baligh, dan tidak ada paksaan ketika melakukan sebuah akad.

b. *Ma'qud 'alaihi*

Ialah berupa benda yang digunakan dalam berakad, seperti pada dalam akad jual beli, gadai, hibah.

c. *Ujrah* dan manfaatnya

Ujrah dalam akad *ijārah* harus bersifat jelas dan diketahui secara langsung ataupun dengan menyebutkan secara detail.

Adapun manfaat dari *ujrah*, yaitu:

- 1) Barang sewaan bersifat *mutaqawwamah* (memiliki nilai secara syariat), dapat diserahkan, dan dirasakan manfaatnya oleh penyewa.
- 2) Manfaat atas barang jelas agar tidak terjadi perselisihan.
- 3) Manfaat atas barang yang disewakan diperbolehkan oleh *syara'*.

4) Objek dari transaksi akad dapat digunakan manfaatnya dalam kehidupan.

d. *Shigat* akad

Kalimat yang digunakan ketika sedang dimulainya transaksi atau istilahnya ialah *shigat*. Contoh pada akad serah terima peminjaman atau sewa pada ruko, sebagai pihak yang menyewa menyatakan “saya menyerahkan ruko ini untuk disewakan kepada anda dalam waktu satu tahun dengan biaya lima juta rupiah”. Kemudian sebagai pihak penyewa menjawab “saya terima”.³⁴

2. Syarat *Ijarah*

Tidak hanya rukun, dalam *ijarah* juga terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan sebelum melakukan akad. Berikut beberapa syarat dalam akad *ijarah*, yaitu:

a. Syarat wujud

Para pihak yang terlibat dalam akad *ijarah* atau akad lainnya harus dapat memahami hak, kewajiban, dan akibat akad yang dilakukan, baik sebagai pemberi manfaat (*mu'ajir*) maupun penerima manfaat (*musta'jir*). Karena itu mereka harus berada dalam kondisi berakal. Secara umum baik dalam akad jual beli, seseorang tidak memiliki kapasitas hukum penuh jika mereka hilang akal (*gila*) atau anak kecil (*mumayyiz*) yang belum mencapai usia dewasa. Akibatnya, perjanjian yang mereka buat dianggap tidak sah..

³⁴ Wasilatur Rohmaniyah, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing,, 2019), hlm, 129.

Ulama Hanafi berpendapat bahwa menjadi dewasa secara hukum bukanlah prasyarat untuk keberadaan atau validitas kontrak. Dalam mazhab Hanafi, jika seorang anak kecil mampu memahami akad dan implikasinya dan ingin menyewakan hartanya, maka akad tersebut dianggap sah asal mendapat persetujuan dari walinya (wali yang sah).

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa adanya akad *ijārah* didasarkan pada terpenuhinya syarat *taklif* (pembebanan tanggung jawab syariat), yang meliputi kedewasaan dan berakal.³⁵

b. Syarat Pelaksanaan (*an-Nafadz*)

Dalam hal akad *ijārah*, diperlukan aqid (pihak yang melakukan akad) yang memiliki kuasa atau wewenang penuh untuk pemenuhan akad yang sah. Pihak yang memiliki kewenangan penuh berdasarkan kontrak disebut sebagai ahliyah.

c. Syarat Sah *Ijārah*

Ijārah dapat dikatakan sah apabila adanya 'aqid (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad berupa barang), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:

- 1) *Ijārah* dikatakan sah apabila kedua bilang saling ridho
- 2) Kemanfaatn yang jelas terhadap *ma'qud 'alaih*
- 3) Barang sewa sesuai dengan ketentuan *syara'*
- 4) Barang harus bermanfaat sesuai dengan ketentuan *syara'*
- 5) Tidak melakukan kecurangan erhadap barang yang disewa

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 389.

6) Memanfaatkan barang sewa sebagaimana mestinya.

d. Syarat Barang Sewaan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat barang yang dapat disewakan yaitu barang dapat dikuasai atau dapat digenggam. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah Saw, barang yang digunakan dalam *ijārah* harus dapat dikuasai dan digenggam, sebagaimana dalam jual beli.

Menurut ulama Hanafiyah, dalam *ijārah* dapat batal apabila terdapat *uzur* atau kemanfaat dari suatu barang atau jasa akan hilang. Arti dari *uzur* itu sendiri merupakan suatu hal baru yang menjadi kendala dalam akad.

e. Syarat yang berkaitan dengan upah

Ketika berakad dalam *ijārah* (sewa menyewa) sebagai pihak pemberi manfaat harus menyediakan barang atau jasa, kemudian bagi pihak yang menyewa harus menyediakan upah sebagai imbalan. Dalam menentukan upah, beberapa ulama telah menetapkan syarat upah saat dalam akad *ijārah*, yaitu :

- 1) Upah diberikan dengan jumlah yang sesuai dan transparan.
- 2) Barang yang disewakan dengan boleh sejenis dengan barang atau manfaat dari *ijārah*, misalnya upah dari menyewa sebuah rumah yaitu dengan menmpati rumah tersebut.³⁶

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 129.

D. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari objeknya, ulama fikih membagi *ijārah* menjadi dua macam, yaitu :

1. *Ijārah* bersifat manfaat, dapat berupa benda yang dapat bermanfaat.³⁷
2. *Ijārah* bersifat jasa, berupa sewa yang menggunakan tenaga keahlian atau pikiran dari seorang pekerja.

Secara umum, *ijārah* terbagi menjadi empat, yaitu :

1. *Ijārah al-‘Amal*

Ijārah dengan mendapatkan jasa dari orang lain yang diganti dengan imbalan berupa upah. *Mu‘jir* ialah seorang yang memiliki sebuah keahlian, dan *musta‘jir* merupakan seorang yang mendapatkan manfaat keahlian dari *mu‘jir*.

Ijārah al-‘amal dibagi menjadi dua, di antaranya :

- a. *Ijārah* khusus, yaitu dalam sewa menyewa hanya salah satu pihak yang terlibat dalam menggunakan manfaat. Hukumnya bagi pekerja yaitu tidak boleh bekerja selain kepada yang memberi upah.
- b. *Ijārah* musyatarik, yaitu dalam kedua belah pihak terlibat bersama saat akad berlangsung.³⁸

2. *Ijārah al-‘Ain* atau *ijārah Mutlaah* (*ijārah* murni)

Ijārah dengan penyewaan atas manfaat suatu aset tanpa adanya peminfahan kepemilikan aset tersebut.

³⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm, 84.

³⁸ Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 133-134.

3. *Ijārah Muntahiya Bittamlik*

Ijārah dengan pemanfaatan atas suatu barang sewa dengan pemberian imbalan dengan opsi adanya pemindahan hak milik dari objek yang disewakan.

4. *Ijārah* multijasa, merupakan pembiayaan atas kemanfaatan jasa oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

E. Hukum Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* memiliki sebab hukum yaitu tetapnya kekuasaan manfaat penyewa (*musta'jir*), sedangkan tetapnya upas dari pihak yang menyewakan (*mu'jir*), dikarena pada *ijārah* terdapa jual beli manfaat atau *mu'awwadhah*.

Iijārah atas pekerjaan memanfaatkan atas jasa baik berupa tenaga, pikiran, maupun kerampilan dari seseorang. *Ajir* merupakan seorang pemberi manfaat berupa keahlian.

Tenaga kerja (*ajir*) dibedakan menjadi dua:

1. *Ajir khash* (*ajir* khusus), ialah seorang yang bekerja hanya dengan seorang dalam kurun waktu tertentu dalam kurun dengan tempo terbatas.³⁹ *Ajir khash* berdasar pada kepercayaan (amin, amanah; bukan *dhamanah*).
2. *Ajir musytarak*, seorang yang melakukan pekerjaan tidak hanya kepada satu orang.⁴⁰ *Ajir musytarak* tidak dibebani untuk mengganti barang atas jasa yang diberikan bila mengalami kerusakan, kecuali kerusakan itu dilakukan olehnya.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 333.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 334.

F. Konsep Upah Dalam Akad *Ijārah*

Upah atau imbalan adalah sesuatu yang harus dibayarkan kepada seorang yang telah diambil manfaat baik atas barang maupun jasa.⁴¹ Dalam kamus ekonomi, *ujrah* diartikan sebagai pengganti atas manfaat dalam bentuk upah.⁴²

Sebelum terjadinya perkembangan dalam bidang muamalah, jenis upah terbatas pada beberapa jenis, untuk masa sekarang jenisnya sangat beragam, diantaranya :

1. Upah Berbuat Taat

Ulama Hanafi berpendapat, menyewa orang untuk sholat, puasa, menun aikan haji, membaca al-Qur'an atau mengumandangkan adzan tidak diperbolehkan untuk mengambil imbalan atau upah dari pekerjaan tersebut dan hukumnya haram. Dikarenakan hal tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat kerelaan (*taqarrub*). Ketika seorang melakukan pekerjaan tersebut maka pahalanya akan jatuh kepadanya.

Menurut madhab Hambali juga melarang atas pengambilan upah dengan pekerjaan adzan, qamat, mengajarkan al-Qur'an, hadist, fikih, serta puasa qadha diharamkan. Akan tetapi, diperbolehkan mengambil upah apabila seperti pada pekerjaan mengajarkan al-Qur'an, fikih, dan hadist yang bukan karena kerelaan (*taqarrub*).

⁴¹ Ridwan, *Fiqh Pemburuan*, hlm. 84

⁴² Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 261.

2. Upah Sewa Menyewa Kendaraan

Sewa menyewa benda bergerak seperti pada kendaraan bermotor atau mobil diperbolehkan. Akan tetapi, dalam akad harus dijelaskan mengenai masa dan tempat penyewaan. Sebagaimana yang telah disyariatkan, tujuan akan penyewaan sesuai dengan hukum islam yaitu kegunaan atas manfaat tersebut jelas. Misalnya pada angkutan kendaraan yang mana tujuannya jelas untuk mengangkut barang.⁴³

3. Upah Sewa Menyewa Rumah

Sewa tempat rumah diperbolehkan, apabila pemilik tidak merusak barang yang akan disewakan tersebut. Sebagai pemilik wajib untuk melengkapi kebutuhan dari tempat yang akan disewakan tersebut.⁴⁴

4. Upah Pemburuhan Pekerja

Dalam pekerjaan, upah seorang yang bekerja ditentukan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

Dalam pemberian upah dilihat berdasarkan skala dan struktur upah. Adanya sistem pengupahan bergantung pada hal yang dikerjakan dan lamanya tempo pengerjaan.⁴⁵ Sistem upah diklasifikasikan dalam dua macam, yaitu :

- a. Pengupahan disebutkan, merupakan pengupahan sudah dijelaskan pada akan dimulai akad, dengan syarat jumlah yang ditentukan atau disepakati bersama harus dengan disertai kerelaan.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 4, *Penj. Mujahidin Muhayan* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm 118

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 4, hlm 118.

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik*, hlm. 19.

- b. Pengupahan sepadan, yaitu pengupahan yang diberikan sepadan dengan pekerjaannya. Maksudnya, upah yang dibayarkan sama dengan pembayaran pada umumnya.

G. Berakhir dan Batalnya Akad *Ijārah*

Ijārah ialah akad yang bersifat mengikat. Kebanyakan ulama berpendapat *ijārah* tidak dapat dibatalkan, kecuali didalamnya terdapat cacat dan hilangnya manfaat bagi pihak yang berakad. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, *ijārah* tidak dapat dibatalkan meskipun pihak yang berakad meninggal, sama seperti pada jual beli akad *ijārah* bersifat *lazim* (mengikat).⁴⁶

Menurut Fikih Sunnah Sayyid Sabiq berakhirnya dan batalnya akad *ijārah* dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

1. Barang yang disewakan terdapat kecacatan saat sedang disewa.
2. Barang yang disewakan mengalami kerusakan, seperti pada rumah yang roboh atau hewan ternak yang meninggal.
3. Barang yang diupahkan mengalami kerusakan, seperti pada barang rusak saat dijahit.
4. Manfaat atas barang atau jasa sudah tiba pada masanya atau sudah memenuhi waktu yang ditentukan.
5. Ulama madzhab Hanafi berpendapat, batalnya *ijārah* dapat disebabkan karena alasan yang dapat diterima dan dibenarkan.

Wahbah az-Zuhaili sebab-sebab berakhirnya akad *ijārah*, diantaranya sebagai berikut :

⁴⁶ Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Karanganyar : Inti Media Komunikasi, 2020), hlm. 110.

1. Berakhirnya *ijārah* artinya masa perjanjiannya telah selesai. Ulama Hanafiyah mengungkapkan, akad *ijārah* dapat berakhir dengan meninggalnya pihak yang berakad dan manfaatnya akan hilang. Sedangkan, menurut pandangan dari jumbuh ulama akad *ijārah* tidak dapat batal karena sifatnya mengikat.
2. Seperti halnya pada akad jual beli, pada akad *ijārah* dapat terjadi adanya pengguguran akad (*iqolah*), akad *ijārah* merupakan akad dengan tukar menukar barang, maka ada kemungkinan akad tersebut batal.
3. Kerusakan akan barang yang disewakan dapat menjadikan akad *ijārah* batal. Muhammad Ibnu Hasan menjelaskan bahwa dengan adanya kerusakan akan manfaat yang disewakan tidak dapat membatalkan akad tersebut karena dapat terpenuhinya kembali manfaat atas barang tersebut.
4. Para Fuqoha berpendapat akad *ijārah* berakhir karena telah habis masanya, kecuali adanya *uzur* atau halangan yang dapat membatalkan.⁴⁷

H. Pengembalian Barang Sewaan

Setelah habisnya masa sewa, *mu'jir* harus menyerahkan barang yang disewakan kembali, dan bertanggung jawab ketika ditemukan adanya kecacatan ketika barang tersebut disewa.⁴⁸ Madzhab Hambali menyatakan, ketika berakhir masa sewa maka barang sewaan harus dilepaskan dan

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema insani, 2011), hlm. 430-431.

⁴⁸ Ahmad Tirmidi, dkk, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur : Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 810.

dikembalikan kepada penyewa, setelah berakhir tidak ditemukan kecacatan maka penyewa tidak berhak untuk mengganti barang yang disewa.⁴⁹



⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 284.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian secara bahasa artinya pencarian ilmu pengetahuan. Secara istilah, penelitian merupakan suatu metode yang bersifat objektif dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah hingga menemukan solusi dengan mengutarakan masalah tersebut, rumusan masalah, mengumpulkan data dan fakta di lapangan, serta menganalisis fakta agar tercapainya kesimpulan.⁵⁰

Metode ialah sebuah cara yang dilakukan agar mendapatkan suatu informasi mengenai data yang akan dikaji. Sedangkan metodologi penelitian, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana penelitian dapat dilakukan secara ilmiah dan sistematis guna menyelesaikan suatu masalah. Metodologi penelitian berisikan proses penelitian, dari observasi hingga menghasilkan kesimpulan.⁵¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan cara meninjau l pada tempat yang akan diteli untuk mendapatkan data lebih dalam dan terperinci. Hal ini dilakukan kepada suatu perkumpulan, kelompok, atau kepada suatu fenomena pada masyarakat.⁵² Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk

⁵⁰ S. Aminah, *Pengantar Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (Jakarta Timur : Penerbit media Group, 2019), hlm. 65.

⁵¹ Julio Warmansyah, *Metodologi Penelitian dan Pengolahan Data Untuk pengambilan Keputusan pada Perusahaan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hlm. 11-12.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

menemukan fakta secara akurat dan sistematis.⁵³ Secara umum metode kualitatif yaitu salah satu langkah dalam penelitian untuk memperoleh data deskriptif melalui tulisan, lisan atau perilaku seseorang yang dapat diamati secara langsung.⁵⁴

Dalam penelitian ini, pengambilan data dapat berupa dokumentasi dengan melakukan penelitian secara langsung agar mendapatkan data yang lebih mendetail dan relevan mengenai “Tinjauan Terhadap Sistem Laundry Borongan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)”.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diteliti di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas tepatnya di yayasan al-Azhary dan di tempat mitra *laundry* yang menjalin kerja sama berupa jasa *laundry* borongan.

C. Sumber Data

Sumber data diperoleh berdasarkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumber aslinya atau dalam situasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data primer sering dianggap sebagai data yang paling akurat karena dapat menawarkan informasi yang lebih tepat dan mendalam.

⁵³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

⁵⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 82.

Beberapa teknik penelitian, seperti wawancara, observasi langsung, kuesioner, atau eksperimen. Biasanya, data primer dikumpulkan oleh peneliti langsung dari responden, peserta penelitian, atau sumber data lain yang relevan dengan tujuan penelitian.⁵⁵

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pihak mitra *laundry* dan pihak yayasan yang bertanggung jawab atas *laundry* borongan di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas sebagai data utama untuk menganalisis hasil penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang sudah tersedia dalam bentuk karya tulis yang di tulis oleh seseorang.⁵⁶ Sumber data dapat menggunakan bahan yang sudah tersedia, seperti data pustaka dalam bentuk buku, artikel ilmiah, jurnal, dan data laporan penyediaan data penelitian di lokasi yang diteliti.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada skripsi ini yaitu normatif sosiologis. Pendekatan normatif sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji ilmu yang diteliti dengan aspek keterkaitan hubungan sosial dalam masyarakat dengan menggunakan kaidah hukum.⁵⁷ Dalam kajian pendekatan normatif, tidak terpaku pada hukum yang sudah ditetapkan, melainkan dapat

⁵⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67-68.

⁵⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 104.

⁵⁷ Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 94.

menggunakan data non hukum atau data berupa normatif basis sosiologis, antropologis, ekonomis, dan lainnya. Pendekatan normatif dilakukan dengan penalaran deduktif, yaitu kesimpulan yang dianggap benar dan dapat apabila diperoleh melalui penalaran dapat dibenarkan dengan ada atau tidaknya data yang mendukung.⁵⁸

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sering digunakan untuk menggambarkan seorang yang menyampaikan informasi dalam suatu penelitian. Seorang yang menyampaikan informasi disebut informan. Pokok dari subjek penelitian berupa informasi, sudut pandang, dan ide yang menyeluruh ke dalam masalah yang diteliti.⁵⁹

Pada penelitian ini, subjek penelitian adalah mitra *laundry* di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dan pihak koordinasi yayasan al-Azhary yang bertanggung jawab dengan adanya mitra jasa *laundry* borongan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan titik utama atau fokus pembahasan penting dalam suatu penelitian.⁶⁰ Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah praktik *laundry* borongan pada yayasan al-Azhary di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

⁵⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 46.

⁵⁹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi : Jejak, 2017), hlm. 152.

⁶⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 131.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dikenal dengan metode pengumpulan informasi. Metode pengumpulan data dipengaruhi oleh tujuan penelitian, masalah yang diteliti, aksesibilitas sumber data, dan kemampuan teknis peneliti. Dalam beberapa penelitian, pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih teliti dan akurat dengan menggabungkan beberapa langkah penelitian. Metode penggabungan data dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶¹ Berikut beberapa metode dalam tahapan penelitian, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah tahap peneliti hanya melihat apa yang terjadi dan mencatatnya tanpa terlibat atau mengubahnya. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data faktual mengenai perilaku, peristiwa, proses, atau sifat yang terjadi dalam keadaan secara nyata. Pengamatan dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk tempat kerja, kehidupan sehari-hari, dan di luar ruangan.⁶² Objek yang menjadi fokus untuk dikaji yaitu manusia, hewan, ataupun benda mati. Objek penelitian skripsi ini, peneliti meninjau langsung lokasi di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas serta mencatat dan mengamati jalannya praktik sistem *laundry* borongan antara yayasan al-Azhary dengan pemilik *laundry*.

⁶¹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 121.

⁶² Mohamad Mustari dan Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 62.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa teknik pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan dengan gambar, dalam bentuk suatu tulisan, atau berupa karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi biayanya relatif murah, waktu serta tenaga lebih efisien.⁶³ Dalam metode ini, peneliti memperoleh data dengan mendokumentasikan atau menganalisis keadaan lokasi penelitian di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dalam praktik mitra *laundry* borongan yayasan al-Azhary dengan pemilik *laundry* dan mengambil gambar tempat praktik usahanya.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik memperoleh data berupa penjelasan secara langsung dari responden atau informan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.⁶⁴ Teknik wawancara dilakukan melalui pertemuan pada tempat yang diteliti (*face to face*) atau melalui perantara lain guna mendapatkan data terbaru dan objek peneliti sebagai sumber data.⁶⁵ Dalam metode kualitatif teknik wawancara bersifat non formal dan tidak berstruktur. Maksudnya, wawancara dilakukan tidak tertulis hanya berupa percakapan tanya jawab dan dikembangkan kembali serta di analisis oleh peneliti. Meskipun tidak tertulis, peneliti perlu mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan berupa pokok-pokok dari permasalahan dan bersifat tidak formal mengacu pada undang-undang tertentu yang ketat. Dengan

⁶³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 149-150.

⁶⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), hlm. 109.

⁶⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 62.

demikian, dapat diperoleh data yang lebih rinci serta mendalam berdasarkan pemaparan subjek penelitian.

Dalam skripsi ini, wawancara dilakukan dengan pemilik *laundry* dan pengurus yayasan yang mengurus perihal mitra *laundry* borongan di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas secara langsung dan melalui pertemuan langsung. Sebelum dilakukannya wawancara, peneliti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu dengan lengkap. Setelah siap, penyampaian dilakukan secara tidak formal namun masih dengan sopan dan mudah dimengerti oleh informan.⁶⁶

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah prosedur sistematis untuk mengumpulkan, mengatur, menganalisis, dan menyajikan data baik secara statistik maupun kualitatif. Tujuan dari analisis data yaitu untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam, kesimpulan berdasarkan bukti empiris, dan penyediaan informasi yang berguna untuk penelitian, pengambilan keputusan, atau pembuatan kebijakan.⁶⁷ Metode analisis data menggunakan metode deduktif, yaitu metode menganalisis dengan mengajukan pertanyaan umum hingga pertanyaan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran.⁶⁸ Peneliti mengumpulkan data dari narasumber melalui wawancara, dan kemudian menganalisis secara valid dan cermat, serta mengkaji berdasarkan teori yang diperoleh dari buku, skripsi,

⁶⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : Jejak, 2018), hlm. 90.

⁶⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, hlm. 121.

⁶⁸ Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999), hlm. 17.

jurnal, artikel, maupun web. Setelah data sudah di analisis, kemudian akan di tarik kesimpulan.



BAB IV

SISTEM *LAUNDRY* BORONGAN DI YAYASAN AL-AZHARY PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary

1. Sejarah Yayasan Al-Azhary

Yayasan al-Azhary dibentuk oleh Yayasan Aji Yumika yang berdiri pada tahun 1997 didirikan oleh KH. Yusuf Azhary Al-Hafidz. Untuk saat ini pengelola yayasan putra dari pendirinya, beliau bernama Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. Sebelum adanya al-Azhary dahulunya hanya sebuah lembaga kajian al-Qur'an. Dikarenakan banyak diminati oleh masyarakat, lembaga ini sudah memiliki ratusan alumni santri.

Mulanya, al-Azhary hanya ditunjukkan untuk pesantren al-Qur'an. Semakin berkembangnya zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dunia pendidikan, al-Azhary mulai mengembangkan dengan mendirikan MTs Modern (*Islamic Bording School*). Dengan berlatar belakang pesantren, bagi siswa MTs diwajibkan untuk mengikuti kegiatan santri di luar jam sekolah.

Tidak hanya mendirikan MTs, al-Azhary memiliki pendidikan formal pada tingkat MI Modern al-Azhary dan MA Modern al-Azhary. MI dan Mts didirikan pada tahun yang sama yaitu pada 2009. Dari tahun ke tahun jumlah siswa meningkat. Hal ini dibuktikan dengan siswa yang telah lulus mampu bersaing dengan siswa unggulan diluar al-Azhary.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala Yayasan Al-Azhary pada 9 juni 2023.

2. Profil Yayasan Al-Azhary

a. Identitas

- 1) Nomor tatistik : 121233020047
- 2) NPSN : 20363412
- 3) Status Madrasah : Swasta
- 4) Waktu Belajar : Pagi sampai malam
- 5) Nama Madrasah : Modern Al-Azhary Ajibarang
- 6) Nomor telephone : 0281571491

b. Alamat Yayasan

- 1) Provinsi : Jawa Tengah
- 2) Kabupaten : Banyumas
- 3) Kecamatan : Ajibarang
- 4) Desa/Kelurahan : Lesmana
- 5) Kode Pos : 53163

c. Website dan Email

- 1) Website : www.mtsalazhary.sch.id
- 2) Email : alazharyajb1@yahoo.com

d. Infirmasi Perizinan

- 1) Tahun Berdiri : 2009
- 2) No. SK Pendirian` : Kw.114/4/pp.03.2/051/2011
- 3) Status Akreditasi : A

e. Informasi Penyelenggaraan Madrasah

1) Penyelenggara : Yayasan Aji Yumika

3. Visi dan Misi Yayasan Al-Azhary

a. Visi *Islamic Bording School* Al-Azhary Ajibarang

“Terbentuknya Peserta Didik Yang Cerdas, Moderat, Inklusif, dan Berakhlak Mulia.”

b. Misi *Islamic Bording School* Al-Azhary Ajibarang

- 1) Menciptakan suasana yang kondusif untuk mengefektifkan kegiatan Madrasah.
- 2) Mengembangkan manajemen dan kurikulum sekolah berbasis al-Qur'an, bahasa, dan teknologi informasi.
- 3) Mengelola pendidikan modern terpadu yang mencakup aspek ke-Islaman, ke-Indonesiaan, keilmuan, dan ketrampilan serta menanamkan pendidikan karakter.
- 4) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan terhadap semua peserta didik secara efektif untuk mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki.
- 5) Menumbuh kembangkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama Islam untuk membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah.

4. Susunan Kepengurusan Yayasan Al-Azhary Ajibarang

Sebuah lembaga pendidikan tidak luput dari tanggung jawab pengasuh selama di sekolah atau di pesantren. Berikut data pengurus beserta tenaga pendidik di yayasan al-Azhary :

Tabel Pengurus Yayasan

No.	Nama	L/P	Jabatan
1.	Kepala Yayasan	P	Dra. H. Siti Amiroh
2.	Pengasuh LP Yayasan	L	Syarif Hidayat, S.Ag.
3.	Komite	L	A. Zamzuri, S. Pd.
4.	Kepala Madrasah	L	Khayatul Ikhsan, S. Kom.
5.	Kepala Pondok Pesantren	L	Waffa Ruhul B., M. Pd.
6.	Kepala TU	L	Rianuja T.P., S. Kom.
7.	Bendahara	P	Yeni Marlina, S. E.
8.	Waka Sarpran	L	Eko Waluyo, S. Pd.
9.	Waka Kurikulum	P	Rahmiyati, S. Pd.
10.	Waka Kesiswaan	P	Nabila Naufal I, S. Pd.

Tabel Data Tenaga Pendidik

No.	Nama	L/P	Jabatan
1.	UKS	P	Rina Wigianti, A. Md.
2.	Unit Lab IPA	P	Iin Nur A, S. Pd.
3.	Unit Lab Komputer	L	Rianuja T.P., S. Kom.

4.	BK	P	Titi Maryati, S. Psi.
5.	Perpustakaan	P	Aradea Krisnandari
6.	Koperasi	P	Yeni Marlina, S. E.
7.	Bahasa Indonesia	L	Eko Waluyo, S. Pd.
8.	Bahasa Indonesia	P	Zulfa Itsana A, S. Pd.
9.	Matematika	P	Rahmiyati, S. Pd.
10.	Matematika	P	Putri Nur A.R, S. Pd.
11.	IPA	P	Iin Nur A, S. Pd.
12.	IPA	P	Umi Hanni F, S. Pd.
13.	Bahasa Inggris	P	Jumiati, S. Pd.
14.	PKn	P	Linda Diana, S. Pd.
15.	IPS	P	Desi Emawati, S. Pd
16.	IPS	P	Yeni Marlina, S. E.
17.	PJOk	L	Indra Kurniawan, S. Pd.
18.	Informatika	L	Rianuja T.P., S. Kom.
19.	SKI	P	Nur Mukti, M. Pd.
20.	Fikih	P	Nabila Naufal I, S. Pd.
21.	Bahasa Arab	L	Saikun, S. Pd. I., M. Pd.
22.	Bahasa Arab	P	Ulfah Maghfiroh, S. Pd.
23.	Al-Qur'an Hadist	P	Rina Nur S., S. Pd.
24.	Akidah Akhlak	P	Rina Nur S., S. Pd.
25.	Seni Budaya	p	Kartika A., S. Sos.

26.	Prakarya	P	Deasy Nirma P., S. Pd.
27.	Bahasa Jawa	P	Kartika A., S. Sos.
28.	Bahasa Mandarin	P	Rina Wigianti, A. Md

5. Data Santri

Santri merupakan siswa dari siswa yang bersekolah di MTs Al-Azhary. Santri berasal dari warga sekitar dan bahkan dari luar daerah Kabupaten Banyumas. Semakin bertambah taun jumlahnya meningkat.

Berikut data jumlah santri di al-Azhary :

No.	Jenjang	Kelas	Jumlah
1	MTs	VII	73
		VIII	78
		IX	84
Total			235

6. Sarana dan prasarana

Dari sebuah yayasan berbasis pendidikan tidak luput dengan fasilitas sebagai salah satu pendukung adanya sebuah pembelajaran. Oleh karena itu, adanya sarana dan prasarana tentunya sangat penting dalam suatu instansi. Berikut beberapa sarana dan prasana yang terdapat di yayasan al-Azhary :

Tabel Jumlah Sarana dan Prasarana Al-Azhary

No.	Ruang/Bangunan	Jumlah
1.	Ruang Kepala Madrasah	1
2.	Ruang Guru	1
3.	Ruang TU	1
4.	Ruang BK	1
5.	Masjid/Mushola	1
6.	Asrama Putri	2
7.	Asrama Putra	2
8.	Kamar Mandi/WC Putri	10
9.	Kamar Mandi/WC Putra	7
10.	Gudang	2
11.	Madrasah	9
12.	Kantin	1
13.	Post Satpam	1
14.	Perpustakaan	1
15.	Lab Komputer	1

B. Praktik Sistem *Laundry* Borongan di Desa Lesmana Ajibarang Banyumas

1. Gambaran Umum Tentang Sistem Jasa *Laundry* Borongan

Laundry di Desa Lesmana berada pada tempat yang strategis karena terletak di dekat Asrama juga sekaligus sebagai pondok pesantren al-Azhary. Tempat *laundry* beralamat di Jl. Pancurandeng No. 15, Lesmana,

Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Para pemilik *laundry* merupakan ibu rumah tangga, lokasinya tidak jauh dari pondok pesantren. Akses menuju tempat *laundry* dari jalan raya tidak begitu jauh. Berlokasi di area pesantren, tempat *laundry* menjadi solusi para santri yang mana mereka merupakan santri dari asrama al-Azhary. Ibu rumah tangga di sekitar al-Azhary mendirikan bisnis *laundry* karena sebagian besar santri memiliki waktu *full time* untuk mengikuti kegiatan baik belajar mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan mengaji. Hal ini menjadi salah satu alasan beberapa ibu rumah tangga mendirikan usaha *laundry* yaitu untuk membantu para santri yang tidak sempat pakaiannya dapat diatasi dengan memanfaatkan jasa *laundry* yang ada di sekitar lokasi pesantren.

Kali pertama berdirinya pondok pesantren, salah seorang ibu rumah tangga berinisiatif untuk membantu salah satu santri yang pada saat itu sedang mendapatkan musibah. Oleh karena itu, santri tersebut sehingga tidak ada waktu untuk mencuci pakaian seragamnya. Disisi lain dikarenakan terdapat santri yang mengeluh dengan jadwal waktunya yang padat sehingga memiliki waktu terbatas untuk mencuci pakaiannya. Dikarenakan hal inilah muncul beberapa *homeindustry* berupa jasa *laundry* di sekitar pondok pesantren.

Sebelum adanya mitra *laundry*, terdapat dua tempat yang menjadi penyedia jasa *laundry* yang mana dikelola oleh Ibu Siti Umayah dan Ibu Nur Fauziah. Bisnis ini dikelola sendiri-sendiri oleh para ibu *laundry*. Transaksi dilakukan secara langsung antara pihak pemilik *laundry* dengan

santri. Jenis *laundry* yang ditawarkan hanya *laundry* kiloan seperti halnya pada jasa *laundry* lainnya. Serta sistem penentuan harga ditetapkan pribadi oleh pihak pemilik *laundry*.

Kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah menjadikan beberapa warga di sekitar al-Azhary mulai mengikuti mendirikan usaha *laundry*. Bertambahnya santri menjadi salah satu alasan ibu rumah tangga berinisiatif membuka usaha *laundry*. *Homeindustry* ini dikelola oleh para ibu rumah tangga dengan tujuan dapat dijadikan pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain dapat dijadikan sebagai pendapatan pribadi, adanya usaha *laundry* juga bisa meringankan pekerjaan para santri.

Pada tahun 2016, terdapat 12 rumah yang dijadikan usaha *laundry*. Dikarenakan jumlah pemilik *laundry* yang bertambah, akses santri menuju rumah para pemilik *laundry* berjarak tidak jauh. Santri yang mencuci pakaiannya di tempat *laundry* kebanyakan dari santri MTs. Santri kelas 7 yang baru saja melalui masa peralihan dari santri SD menuju MTs, kebanyakan dari mereka masih enggan dengan mencuci pakaiannya sendiri sehingga mereka mencuci pakaiannya di tempat *laundry*. Santri yang menggunakan jasa *laundry* tidak secara terpisah baik putra maupun putri mencuci pakaiannya di tempat *laundry* yang sama. Berdasarkan aturan pesantren, santri putra dan santri putri saat melakukan kegiatan di dalam maupun di luar asrama tidak melakukan kontak atau pertemuan secara langsung. Beberapa santri yang mencuci pakaiannya di tempat

laundry memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan pertemuan antara santri putra maupun santri putri. Selain itu, beberapa juga ada yang memanfaatkan untuk meminjam *handphone* atau bahkan menitipkan *handphone* pemilik *laundry* untuk melakukan komunikasi di luar hal yang terkait dengan kepentingan.

Hingga suatu ketika ada yang melaporkan kepada pengurus pesantren. Dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan aturan pesantren, pengurus akhirnya memberi batasan kepada santri untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat di luar pesantren. Adanya aturan tersebut memberi dampak kepada para pemilik *laundry* yaitu dengan berkurangnya pemasukan pendapatan.

Beberapa wali murid ada yang mengeluhkan karena santri sudah tidak dapat mencuci pakaiannya di tempat *laundry*. Keresahan tersebut membuat pengurus mengusulkan agar diadakan mitra *laundry* dengan para pemilik *laundry* di sekitar pesantren. Beberapa pemilik *laundry* dikumpulkan dan diadakan pertemuan. Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membahas mengenai mitra antara pemilik *laundry* dengan pesantren al-Azhary. Setelah diadakannya pertemuan tersebut, para pemilik *laundry* sepakat dengan usul yang diajukan oleh pihak pesantren.

Dimulai dari tahun 2016 para pemilik *laundry* mulai melakukan mitra *laundry* dengan pesantren al-Azhary. Berdasarkan kesepakatan terdapat 11 pemilik *laundry* yang bersedia menjadi mitra. Pemilik *laundry* yang bermitra akan diberikan surat kesepakatan yang berisikan ketentuan ketika

menjalani sebagai mitra serta penjelasan mekanisme pembayaran imbalan atas jasa *laundry*. Aturan tersebut ditandatangani oleh pihak *laundry* dan koordinator *laundry* dari pihak pesantren.

Bagi warga yang bersedia sebagai mitra *laundry* bisa mendaftarkan dirinya langsung kepada koordinator *laundry* di pesantren al-Azhary. Warga yang bersedia merupakan karena kesukarelaan untuk membantu santri. Adapun mekanisme pendaftaran sebagai mitra *laundry*, yaitu:

- a. Datang menemui koordinator mitra *laundry* pesantren al-Azhary yaitu Ibu Titi.
- b. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
- c. Pemilik *laundry* yang bermitra bersedia dan sukarela membantu santri.
- d. Pemilik *laundry* bersedia mengikuti aturan yang diberikan pesantren, di antaranya:
 - 1) Pemilik *laundry* dilarang meminjamkan alat komunikasi kepada santri.
 - 2) Pihak *laundry* bersedia bertanggungjawab atas barang yang hilang ketika sedang dilaundry.
 - 3) Pihak *laundry* bersedia mengantar dan menjemput barang yang di *laundry* oleh santri.
 - 4) Pemilik *laundry* yang telah menyetujui aturan yang telah ditetapkan dengan menandatangani perjanjian tertulis.

2. Sistem Laundry Borongan di Yayasan Al-Azhary Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas

Homeindustry mitra laundry al-Azhary terdapat di Desa Lesmana, Ajibarang, Banyumas. *Homeindustry* laundry terdapat di pemukiman padat penduduk di sekitar lokasi yayasan Pondok Pesantren Al-Azhary. Beberapa *homeindutry* ini dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga. Letaknya yang tidak begitu jauh dari jalan raya, *laundry homeindustry* ini tidak hanya menerima jasa laundry dari pihak yayasan pondok pesantren, *homeindustry* tersebut juga menerima beberapa laundry dari warga sekitar yang ingin mencuci pakaiannya.

Awal mula berdirinya *laundry homeindustry* pada saat mualai berdiri pondok pesantren yayasan al-Azhary. Rumah warga yang berlokasi dekat dengan yayasan al-Azhary berinisiatif untuk membuka jasa laundry dikarenakan hal ini bisa menjadi salah satu tambahan juga sekaligus membantu santri yang tidak memiliki waktu luang agar dapat mencuci pakaiannya melalui jasa laundry.

Dikarenakan dapat membuka peluang bisnis dan jumlah santri semakin meningkat, beberapa rumah di sekitar mulai membuka bisnis laundry. Adanya tempat laundry, santri di pondok pesantren al-Azhary harus mengantarkan pakaiannya sendiri ke tempat laundry. Hal ini menjadi alasan awal mula yayasan al-Azhary membuka bisnis kerja sama dengan mitra laundry. Koordinator yayasan membuka pendaftaran terutama kepada pemilik laundry yang bersedia untuk menjadi mitra laundry untuk

mendaftarkan diri. Mitra yang turut serta tidak ada paksaan, bagi siapa pun yang berminat menjadi mitra *laundry* dapat mengajukan dirinya. Setelah melakukan pendaftaran, mitra *laundry* dikumpulkan untuk melakukan musyawarah. Pembahasan dalam musyawarah tersebut mengenai kesepakatan perjanjian selama menjadi mitra *laundry*. Sistem *laundry* yang ditawarkan berupa sistem *laundry* borong atau dapat dikatakan *laundry* bulanan. *Laundry* dengan sistem bulanan ini dibayarkan setiap sebulan sekali. Ada satu hal yang membuat *laundry* ini dapat dikatakan menguntungkan, yaitu sistem pada *laundry* bulanan ini tidak mengenal batas. Arti dari tidak mengenal batas yaitu bagi santri yang hendak mencuci pakaiannya tidak akan dikenai batas banyaknya pakaian yang akan dicucikan.

Produk yang di tawarkan tidak hanya sekedar mencuci pakaian santri/santri, beberapa di antaranya yaitu seperti sepatu, selimut, seprai, dan lain-lain. Sistemnya bukan lagi santri/santri yang mengantar pakaiannya sendiri untuk dicucikan. Berdasarkan rapat musyawarah kesepakatan dengan mitra *laundry*, sistem yang diterapkan yaitu, mitra *laundry* ditugaskan untuk mengambil pakaian kotor yang sudah diletakkan pada tempat yang sudah disediakan. Begitu pula ketika pakaian itu sudah dibersihkan, mitra *laundry* mengantarkan pakaiannya kembali pada tempat yang sudah disediakan.

Jasa yang ditawarkan pada sistem bulanan yaitu pihak mitra mengambil pakaian, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, dan

mengantarkan kembali sudah termasuk dalam upah bulanan yang dibayarkan setiap sebulan sekali.

3. Praktik *Laundry* Borongan di Desa Lesmana

Mitra *laundry* memiliki peran dalam kehidupan beberapa orang di era modern. Dengan harga yang relatif terjangkau sudah bisa mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi. Target marketnya yaitu beberapa orang yang memiliki kesibukan yang padat dan tidak sempat mencuci. Selain itu, cuaca juga dapat menjadi alasan orang tersebut mencuci pakaiannya di tempat *laundry*.

Menurut Muhammad Syawal Ainul Yaqin, *laundry* adalah sebuah departemen *hausekeeping* yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memproses semua tugas mencuci baik untuk operasional hotel maupun tamu hotel.⁷⁰ Secara umum, *laundry* merupakan suatu kegiatan oleh seorang yang memberikan jasa berupa tenaga untuk mencuci terutama dalam benda berupa pakaian atau bahan tekstil lainnya.

Usaha *laundry* tidak hanya melayani perusahaan perhotelan maupun industri kesehatan seperti rumah sakit, atau industri yang membutuhkan jasa mencuci dalam jumlah besar, melainkan bisnis *laundry* kini sudah banyak tersebar luas dan melayani konsumen secara perorangan. Konsumen *laundry* secara umum dari kalangan yang memiliki kesibukan, seperti mahasantri atau karyawan yang memiliki kesibukan yang padat.

⁷⁰ Muhammad Yasir Simargolang Dan Nurmala Nasution, *Jurnal Teknologi Informasi*. Vol. 2 No.1 Juni 2018, hlm. 10.

Di era modern saat ini, industri *laundry* sudah masuk pada lingkungan pondok pesantren. Yakni seperti halnya pada pondok pesantren al-Azhary Desa Lesmana, Ajibarang, Kecamatan Banyumas. Santri atau santri yang bertempat tinggal di asrama diberikan fasilitas berupa jasa pencucian (*laundry*). Bagi santri yang memiliki waktu belajar yang padat, mereka bisa menggunakan jasa *laundry* untuk mencuci pakaian mereka. Harga yang ditawarkan terbilang terjangkau, karna sistem yang ditawarkan berupa *laundry* borongan.

Sistem *laundry* yang diterapkan dalam *laundry* borongan ini, menggunakan sistem antar jemput. Santri yang telah menyetujui untuk menggunakan mitra jasa *laundry* apabila memiliki pakaian yang kotor dan ingin dicucikan pakaian tersebut cukup diletakkan di tempat yang sudah disediakan di depan pintu asrama sesuai dengan nama masing-masing santri. Kemudian, setelah itu para pemilik *laundry* akan mengambil pakaian kotor mereka untuk dicucikan. Pakaian yang telah bersih dan rapi kemudian akan diantar kembali kepada para santri dan diletakkan pada tempat mereka ketika mengambil pakaian kotor.

Pengambilan dan pencucian pakaian para santri di al-Azhary tidak seperti pada *laundry* pada umumnya yang mana bisa mengambil pakaian sampai waktu berminggu bahkan berbulan-bulan. Berdasarkan kesepakatan yang telah didiskusikan dengan para wali santri dan mitra *laundry*, sistem pencucian pada *laundry* borongan dalam jangka waktu satu bulan sebanyak 12 kali cuci, yaitu pada setiap satu minggu santri diperbolehkan mencuci

pakaiannya sebanyak 3 kali, setiap tiga hari sekali pemilik *laundry* diwajibkan untuk mengambil dan mengantar pakaian ketika sudah kering, bersih, dan rapi.

Adapun penjelasan dari pihak koordinator *laundry* di yayasan al-Azhary dan beberapa mitra *laundry* di Desa Lesmana, Ajibarang, Banyumas yang menjelaskan mengenai sistem dan transaksi *laundry* borongan mitra antara yayasan pondok al-Azhary dan pemilik *homeindustry laundry*.

Pertama, penjelasan dari ibu koordinator di yayasan al-Azhary yaitu Titi Maryati. Beliau menjelaskan mengenai sistem perjanjian dan kesepakatan pihak *laundry* dan yayasan al-Azhary di Desa Lesmana, Ajibarang Banyumas.⁷¹ Ibu Titi Maryati sebagai koordinator dalam mitra *laundry* al-Azhary dan yayasan menjelaskan bahwa, bagi warga ingin bergabung dengan mitra yayasan al-Azhary untuk mendaftarkan diri kepada koordinator yayasan. Tidak ada paksaan bagi yang berminat untuk bergabung dengan yayasan. Beliau juga menjelaskan tidak dipungut biaya pendaftaran. Setelah bergabung diharapkan bagi calon mitra *laundry* yang berminat untuk menyetujui kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yayasan.

Kedua, Ibu Nur Fauziah sebagai mitra *laundry*. Beliau bertempat tinggal tepat di belakang yayasan. Menurut penjelasan beliau mengenai *laundry* yayasan. Sebelum mulai menjadi mitra, beliau membuka bisnis *laundry* yang dikelola sendiri. Jasa yang ditawarkan berupa jasa mencuci

⁷¹ Wawancara Dengan Ibu Titi Maryati Selaku Koordinator *Laundry* Dan Mitra *Laundry* Yayasan Al-Azhary Desa Lesmana Ajibarang, Banyumas (17 Januari 2022).

pakaian baik itu pakaian pribadi maupun seragam sekolah santri. Setelah yayasan membuka adanya mitra, beliau berminat mengikuti dan bergabung dengan mitra di yayasan al-Azhary. Selama menjalani sebagai mitra *laundry* beliau merasa diuntungkan karena produk *laundry* yang ditawarkan oleh yayasan yaitu sistem bulanan atau borongan, yang mana pembayaran ini dilakukan hanya sebulan sekali.⁷² Keuntungan menjadi mitra *laundry* borongan yaitu ketika terdapat anak yang mencuci pakaiannya dalam jumlah yang tidak banyak. Sedangkan kerugian yang dirasakan oleh beliau yaitu ketika terdapat anak yang mencuci pakaiannya *overload* atau dalam jumlah banyak namun dengan imbalan yang sama. Ini menjadi salah satu hal yang dikeluhkan karena tidak sebanding antara jasa dan upah. Selama menjadi mitra hal yang dilakukan hanya ikhlas dan ridho.

Ketiga. Ibu Nanang merupakan salah satu mitra *laundry* yang bertempat tinggal di sekitar belakang yayasan al-Azhary. Beliau memulai bergabung dengan mitra *laundry* al-Azhary sedari awal mula dibukanya pendaftaran mitra *laundry*.⁷³ Dari penjelasan beliau mengenai *laundry* borongan yang ditawarkan oleh pihak yayasan, hal ini merupakan sistem yang menguntungkan karna lebih efisien dan tertata. Meskipun ketika terdapat seorang santri yang mencuci pakaiannya melebihi jumlah yang sesuai dengan upah yang ditentukan menjadi keluhan dan kerugian. Akan tetapi beliau menjelaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi risiko.

⁷² Wawancara Dengan Ibu Nur Fauziah Selaku Mitra *Laundry* Yayasan Al-Azhary Desa Lesmana Ajibarang, Banyumas (17 Januari 2022).

⁷³ Wawancara Dengan Ibu Nanang Selaku Mitra *Laundry* Yayasan Al-Azhary Desa Lesmana Ajibarang, Banyumas (17 Januari 2022).

Keempat, Ibu Siti Umayah merupakan salah satu mitra *laundry* yang bertempat tinggal tidak jauh dari yayasan. Sebelum bermitra beliau bekerja sebagai pengurus dapur santri. Beliau awal menjadi mitra setelah dibuka adanya pendaftaran mitra *laundry* karena sebelumnya beliau pernah sukarela membantu santri yang sakit untuk mencuci pakaiannya.⁷⁴ Setelah bermitra, beliau hanya fokus pada mitra *laundry* dan tidak bekerja di yayasan. Dari penjelasan beliau mengenai mitra *laundry* borongan yang ditawarkan oleh yayasan al-Azhary, merupakan sesuatu yang baik karena di sini antara mitra *laundry* dan santri akan saling menguntungkan. Apabila terdapat pakaian yang *overload* merasa rugi. Namun, beliau menjelaskan kembali, niat beliau ingin saling membantu, bagaimana pun dengan jumlah pakaian yang dicucikan beliau sukarela untuk mencucinya.

Kelima, Ibu Munirah merupakan salah satu mitra *laundry*, beliau sudah menjadi mitra *laundry* sejak awal dibentuknya mitra *laundry* yayasan al-Azhary.⁷⁵ Dari keterangan beliau, adanya mitra *laundry* menjadi suatu wadah yang sangat membantu dalam hal perekonomian. Selama menjadi mitra *laundry* borongan beliau tidak merasa terbebani akan jumlah pakaian yang dicuci dalam jumlah *overload*. Beliau menjelaskan bahwa selama menjadi mitra *laundry* hanya beberapa santri yang mencuci dalam jumlah banyak. Selebihnya dalam jumlah yang wajar, bahkan tidak jarang mereka mencuci dalam jumlah yang sedikit.

⁷⁴ Wawancara Dengan Ibu Siti Ummayah Selaku Mitra *Laundry* Yayasan Al-Azhary Desa Lesmana Ajibarang, Banyumas (17 Januari 2022).

⁷⁵ Wawancara Dengan Ibu Munirah Selaku Mitra *Laundry* Yayasan Al-Azhary Desa Lesmana Ajibarang, Banyumas (17 Januari 2022).

Keenam, Ibu Rodiyah merupakan salah satu mitra *laundry* yayasan al-Azhary. Beliau bermitra tidak seperti teman lainnya sedari awal dibukanya mitra *laundry*. Ibu Rodiyah mulai menjadi mitra *laundry* mulai dari tahun 2017.⁷⁶ Penjelasan beliau mengenai *laundry* borongan dengan pembayaran bulanan sangat membantu beliau terutama dalam perekonomian. Namun, apabila jumlahnya *overload* maka beliau akan merasa rugi, baik tenaga maupun material. Beliau menambahkan dengan santri yang mencuci *overload* hanya beberapa, yang artinya beberapa terdapat yang tidak *overload*. Hal ini dapat mengganti untuk menutupi jumlah pakaian yang *overload*.

Berdasarkan dari data pengamatan dan wawancara dengan koordinator *laundry* yayasan al-Azhary serta para mitra *laundry* mengenai praktik sistem *laundry* borongan di yayasan pondok pesantren al-Azhary, pada awal ketika adanya rapat keputusan dengan mitra *laundry* mengenai sistematika kerja sama sebagai mitra setuju dengan ketentuan yang dibuat oleh yayasan. Kemudian, setelah adanya kesepakatan antar kedua belah pihak, mitra *laundry* menjalankan tugasnya sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Awal mula adanya mitra *laundry* dikarenakan terdapat santri ketika diberi kebebasan keluar asrama melanggar beberapa aturan yang ditetapkan oleh yayasan. Maka dari itu, mitra *laundry* diberikan tugas untuk mengambil pakaian kotor serta mengantarkan kembali pakaian yang sudah bersih dan siap pakai. Hal ini dilakukan selama 3 kali dalam satu minggu.

⁷⁶ Wawancara Dengan Ibu Rodiyah Selaku Mitra *Laundry* Yayasan Al-Azhary Desa Lesmana Ajibarang, Banyumas (17 Januari 2022)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa bagaimanapun keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat di rubah karena hal tersebut sudah disepakati bersama dengan adanya tanda tangan. Sebagai pihak yang turut dalam akad harus sepakat untuk mengikuti aturan yang sudah diputuskan bersama.

C. Tinjauan terhadap Sistem *Laundry* Borongan Perspektif Fikih Muamalah di Yayasan Al-Azhary Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas

Sewa menyewa diartikan sebagai sebuah transaksi antar satu pihak dengan pihak lain dalam barang atau jasa dengan ganti berupa upah atau imbalan. Menurut pasal 1548 KUH Perdata tentang sewa menyewa, menyatakan bahwa sewa menyewa didefinisikan dengan suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk menawarkan penikmatan suatu benda atau hak dengan waktu tertentu.⁷⁷

Menurut bahasa *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti mengganti, upah atau menjual sebuah manfaat. Menurut terminologi, ulama fikih beberapa ulama fikih mengemukakan. Ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah akad atau perjanjian antara yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*mu'ajjir*). Dalam hal ini, penyewa menerima pembayaran sebagai ganti atas manfaat yang didapa.

Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* mengacu pada kontrak atau perjanjian di mana satu pihak menyewakan barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran atau persyaratan sewa yang tidak seimbang. Dalam hal

⁷⁷ Subekti, *KUHPerdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 381.

ini, penyewa (musta'jir) menggunakan produk atau jasa yang disewakan sedangkan penyewa (mujiir) diberi imbalan atas sewa tersebut.

Menurut Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* diartikan sebagai akad yang bersifat mubah dalam jangka waktu tertentu.⁷⁸ Kemanfaatan dari suatu barang atau jasa ditukar dengan sebuah imbalan.⁷⁹

Menurut KHES Buku II Pasal 20 ayat (9), *ijārah* adalah bentuk sewa menyewa barang dalam jangka waktu yang telah ditentukan bersamaan dengan pembayarannya.⁸⁰ Menurut Syafi'I Antonio, akad *ijārah*, yaitu hak kuasa atas kemanfaatan dari suatu benda atau keahlian tanpa dengan diperbolehkan untuk memiliki sepenuhnya.⁸¹

Dapat dikatakan *ijārah* adalah bentuk transaksi dalam Islam dimana seorang diperbolehkan menggunakan kemanfaatan dari benda atau keahlian seseorang menggunakan akad sewa dengan kepemilikan sementara dari benda yang disewakan dengan ganti berupa imbalan sesuai dengan kesepakatan pihak yang berakad.

Laundry adalah proses untuk mencuci pakaian, seprai, dan bahan-bahan lainnya yang terbuat dari kain. Usaha *laundry* merupakan usaha yang bergerak dalam suatu bidang jasa atas pencucian pakaian atau linen. Jasa usaha *laundry* melayani perhotelan, rumah sakit, atau masyarakat umum. Produk

⁷⁸ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, (Sumatra Barat : Mitra Cendekia Media, 2022), hlm. 132.

⁷⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

⁸⁰ Siska Lis Susanti, *Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), hlm. 178.

⁸¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, (Sumatra Barat : Mitra Cendekia Media, 2022), hlm. 132.

yang ditawarkan pencucian baju kering, kering setrika, atau hanya setrika. Jenis *laundry* meliputi *laundry* satuan, kiloan, dan borongan.

Philip Kotler mendefinisikan jasa sebagai usah berupa tindakan atau aktivitas disediakan oleh satu pihak ke pihak lain sebagai imbalan atas manfaat tertentu tanpa mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Christian Gronross, pelayanan adalah suatu proses yang terdiri dari sejumlah kegiatan abstrak (tidak berwujud) yang sering terjadi selama pertemuan antara konsumen dan petugas pelayanan. Hal ini berfungsi untuk mengatasi masalah klien dengan menawarkan solusi.⁸²

Dapat disimpulkan jasa merupakan kegiatan tidak berwujud yang mengandalkan tenaga atau pikiran dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan orang lain sebagai pelanggan atau konsumen.

Dalam praktiknya, sewa jasa yang terjadi pada *laundry* borongan di yayasan al-Azhary Desa Lesmana, Ajibarang, Banyumas termasuk ke dalam *ijārah* amal, dimana *ijārah* disini untuk memperoleh jasa dari seseorang dan akan diberikan upah atas jasa yang telah diperoleh. *Ijārah* amal pada *laundry* borongan termasuk *ijārah* amal khusus, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dengan sudah ditetapkan jangka waktunya. Hukum *ijārah* amal khusus bagi pekerja tidak boleh melakukan pekerjaan di tempat lain pada waktu yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, sistem mitra yang diterapkan oleh yayasan al-Azhary suatu bentuk kepedulian antar sesama umat manusia. Dalam

⁸² H. Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 217.

al-Qur'an sudah dijelaskan untuk saling tolong menolong, maka sebagaimana yang sudah dianjurkan, sebagai sesama manusia dalam menjalani kehidupan saling tolong menolong. Hal ini dijelaskan dalam surat al Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁸³

Dari ayat di atas dijelaskan, bahwa agar hubungan dalam kegiatan ekonomi antar manusia terhindar dari kemudharatan, maka hendaklah menggunakan sewa menyewa sebagaimana yang sudah disyari'atkan. Seperti halnya dalam sistem *laundry* borongan di Desa Lesmana, Ajibarang, Banyumas dalam kegiatannya menggunakan akad sewa menyewa.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dari hasil penelitian mengenai mitra *laundry* borongan dengan yayasan al-Azhary di Desa Lesmana, Ajibarang, Banyumas di atas, maka perjanjian atau akad yang dilakukan oleh mitra *laundry* dengan yayasan al-Azhary merupakan hubungan sewa menyewa jasa.

Akad *ijārah* merupakan bentuk sewa menyewa yang mana dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan sukarela dan ridho. Syarat sah *ijārah* yaitu berkaitan dengan pihak yang berakad, objek akad,

⁸³ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 85.

tempat, upah, dan akad saat bertransaksi.⁸⁴ Dalam KHES pasal 251, rukun dari *ijārah* terdiri atas:

1. Pihak yang menyewa (*mustajir*)
2. Pihak yang menyewakan (*muajir*)
3. Benda yang di *ijārah* kan (*ma'jur*)
4. Akad

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik *ijārah* yang dilakukan oleh yayasan al-Azhary dengan mitra *laundry* di Desa Lesmana, Ajibarang, Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Pihak *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Dalam *ijārah* terdapat pihak-pihak yang berakad, dalam sistem *laundry* borongan, pihak *mu'jir* merupakan mitra *laundry*, yaitu warga yang memberikan jasanya untuk mencuci. Warga yang mendaftarkan diri sebagai mitra berjumlah sepuluh orang. Para pemilik *laundry* bertempat tinggal tidak jauh dari yayasan al-Azhary.

Sedangkan pihak *musta'jir* merupakan pihak yayasan al-Azhary yang menyewa jasa mitra *laundry* untuk membantu para santri mencuci pakaiannya. Yang bertanggung jawab atas adanya mitra *laundry* dengan yayasan yaitu ibu Titi sebagai koordinator.

Pelaku dalam akad *ijārah* sudah memenuhi syarat sah bagi para pihak yang berakad dimana mereka sudah berusia lebih dari 30 tahun yang

⁸⁴ Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.177.

menunjukkan bahwa mereka baligh dan berakal sehingga sudah sesuai dengan syarat subjek sewa menyewa.

Dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 5, sebagai berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁸⁵

2. Objek sewa menyewa

Akad *ijārah* yang terjadi antara yayasan al-Azhary dengan mitra *laundry* berlangsung sejak 2016 hingga sekarang. Objek sewa dalam penelitian ini yaitu berupa jasa. Mitra *laundry* sebagai penyedia manfaat yang dibolehkan oleh *syara*'.

Produk jasa yang ditawarkan oleh mitra *laundry* yaitu cuci kering, setrika, menjemput dan mengantar pakaian yang akan di *laundry*.

Sedangkan, syarat dari objek sewa menyewa menurut fikih muamalah, yaitu :

- a. Objek yang disewakan jelas, maksudnya ialah objek yang disewakan jelas keberadaannya dan jelas mengenai kepemilikannya.
- b. Objek memiliki kemanfaatan yang diperbolehkan oleh hukum Islam.
- c. Objek yang dijadikan sewa menyewa dapat diserahkan.

⁸⁵ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 135

3. *Sighat al 'aqd (ijab qabul)* sewa menyewa

Ijab qabul merupakan pernyataan serah terima kehendak atas suatu barang atau manfaat dengan menunjukkan keridhaan antar pihak yang berakad berdasarkan *syara'*. Sedangkan akad merupakan sesuatu yang mengikat ijab qabul antar pihak yang berakad yang telah diatur oleh *syara'* dan terdapat akibat hukum pada objeknya.⁸⁶

Dalam praktik sewa menyewa yayasan al-Azhary dengan mitra *laundry*, sebelum dimulai adanya kerja sama kedua pihak telah melakukan ijab qabul. Dalam ijab qabul membahas mengenai kesepakatan. Dari kesepakatan yang telah disepakati bersama, setiap mitra *laundry* harus menerima segala konsekuensi berdasarkan keputusan yang telah disepakati. Kesepakatan tersebut menjelaskan prosedur dan tanggung jawab sebagai mitra *laundry*. Mitra *laundry* tidak diberikan kewajiban untuk merekap banyaknya jumlah pakaiannya yang dicuci, mitra *laundry* berinisiatif untuk mencatat sendiri jumlah banyaknya pakaiannya yang mereka cucikan. Dalam praktiknya, mitra *laundry* tidak mengira akan mendapatkan jumlah cucian yang *overload*. Ketidakjelasan mengenai resiko yang akan diterima membuat mitra *laundry* merugi karena tidak sebanding dengan upah yang diberikan.

Kejelasan mengenai suatu akad ini dikuatkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 :

⁸⁶ Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 31-34.

غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ سَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁸⁷

4. Upah sewa menyewa

Upah atau imbalan bagi mereka yang telah melakukan suatu pekerjaan yang mana telah terjadi kesepakatan di awal hukumnya wajib. Dalam sewa menyewa, upah yang dibayarkan harus sudah diketahui diawal kesepakatan dengan jumlah yang jelas dan sesuai dengan jasa yang sudah diberikan.

Dari Hadist Nabi Saw. riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khadri, menjelaskan :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.⁸⁸

Pembayaran upah yang diberikan yayasan al-Azhary kepada mitra *laundry* telah disebutkan dan disepakati bersama pada awal diadakannya perjanjian. Dalam penelitian ini, kategori pengupahan kepada mitra *laundry* termasuk dalam pengupahan borongan. Pemberian upah secara borongan adalah pembayaran yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaannya berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil atau pembayaran diakhir setelah selesainya pekerjaan.

⁸⁷ Tim penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 125.

⁸⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 112 Tahun 2017 Tentang Akad *Ijarah*

Rasulullah menganjurkan untuk segera memberikan upah kepada seorang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dijelaskan dalam hadist Nabi Saw. riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."⁸⁹

Upah borongan diberikan kepada pekerja dalam status perjanjiannya adalah pekerja kontrak. Imbalan mitra *laundry* dibayarkan oleh yayasan al-Azhary ddiberikan setiap satu bulan sekali yaitu setiap tanggal 30 atau akhir bulan. Jumlah upah yang dibayarkan berdasarkan jumlah santri yang menggunakan jasa *laundry* borongan. Setiap kelas memiliki harga tersendiri, untuk kelas 7 dikenai harga Rp 185.000,00 per bulan, untuk kelas 8 dan 9 dikenai harga Rp 170.000,00.

Akumulasi dari patokan harga *laundry* mingguan yang dihargai Rp 4.500/kg bila dikalikan dengan jumlah pakaian yang dicucikan dalam jumlah 45 kg. Total keseluruhan tidak mencakup pada pakaian saja, melainkan seprai, selimut, sepatu, bantal, boneka, dan handuk yang mana memiliki nilai atau harga tersendiri. Maka dari itu, saat dijumlahkan hasilnya akan melebihi nilai upah sistem *laundry* bulanan yang dibayarkan sebesar Rp 170.000 – Rp 185.000.

Sistem *laundry* borongan yang ada di yayasan al-Azhary Desa Lesmana, Ajibarang, Banyumas pihak yang berakad yakni pihak mitra *laundry*

⁸⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al Quzwaini (Ibnu Majah), Sunan Ibnu Majah (Riyadh: Maktabah Al –Ma’arif Li Annasyir At Tauzi’, 1997), hlm. 250.

merasa dirugikan karena di awal hanya adanya musyawarah dan kesepakatan tidak dijelaskan akan adanya kemungkinan kerugian yang nantinya akan diterima. Mitra *laundry* merasa pakaian yang *overload* tersebut tidak sebanding dengan imbalan yang dibayarkan setiap bulannya.

Hal tersebut dijelaskan dalam surah al-Jaatsiyah ayat 22, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.⁹⁰

Hal tersebut sudah pernah di diskusikan dengan pihak yayasan, namun menurut pihak yayasan sudah menjadi tanggung jawab dari mitra *laundry* dalam sistem *laundry* bulanan. KUH Perdata Pasal 1320 menyatakan bahwa, syarat sahnya perjanjian harus berdasarkan kesepakatan pihak yang saling mengikat. Seperti halnya yang dijelaskan pada KHES pasal 25 ayat 2 yang menyatakan bahwa akad harus jelas, baik secara tulisan, lisan, maupun perbuatan. Kesepakatan dalam akad tersebut harus sesuai dengan kehendak kesepakatan kedua pihak. Pentingnya kejelasan saat di lakukannya perjanjian agar saat berlangsungnya akad tidak terjadi kesalahpahaman.

Dalam sewa menyewa (*ijārah*) hal terpenting ialah kesesuaian antara akad yang telah disepakati berdasarkan atas kaidah-kaidah *syara'*. Apabila ditemukannya suatu hal yang menyimpang dan tidak sesuai akad tersebut akan menjadi batal.

⁹⁰Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 500.

Masalah yang terjadi pada praktik sewa menyewa *laundry* borongan yayasan al-Azhary dengan mitra *laundry* ketika sudah berjalannya pekerjaan, pihak mitra *laundry* merasa dirugikan atas jumlah pakaian santri yang *overload*. Upah yang dibayarkan tidak sebanding dengan jumlah pakaian yang dicucikan dan jasa serta material yang dikeluarkan. Hal tersebut menurut pihak yayasan sudah menjadi tanggung jawab mitra *laundry*. Karena, diawal kesepakatan yayasan al-Azhary sudah menjelaskan bahwa *laundry* borongan merupakan pencucian yang tidak mengenal batas.

Kerugian atas pakaian yang *overload* merupakan risiko atas adanya ketentuan *laundry* borongan yang tidak mengenal batas. Dalam sewa menyewa, risiko ditanggung oleh pemilik barang/jasa. Oleh karena itu, apabila terdapat cucian *overload* itu sudah menjadi risiko bagi mitra *laundry*. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan santri yang mencucikan pakaian dalam jumlah tidak sedikit. Pakaian yang dicucikan dalam jumlah sedikit mampu mengganti upah dari pakaian yang *overload*. Hal ini mampu menutupi kerugian yang diterima oleh pihak mitra.

Pada dasarnya setiap pekerjaan memiliki risikonya masing-masing. Setiap orang tidak dapat mengirakan bahwa akan mendapatkan risiko atas pekerjaan yang dijalani. Hal ini sudah menjadi ketentuan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw pada surah al-Lukman ayat 34, yaitu :

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

...dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok.”⁹¹

⁹¹ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 521.

Dalam kaidah fikih, *ijārah* tidak memiliki masalah, dikarenakan belum ditemukannya dalil yang mengharamkan. Namun, dalam muamalah harus memperhatikan rukun dan syarat akad, karena hal ini menjadi dasar sahnya suatu akad. Hukum Islam pada dasarnya memandang akad *ijārah* dengan positif yang artinya diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa batasan yang menjadi boleh tidaknya akad *ijārah* berlangsung.

Selesai dilakukannya observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait, tidak ditemukan kecacatan atau kekeliruan pada syarat dan rukun *ijārah*. Pihak yang berakad sudah sesuai dengan rukun dan syarat, diantaranya orang yang melakukan akad *ijārah* dalam keadaan bukan *mumayyiz*, dalam hal ini dilakukan sukarela tanpa adanya paksaan. Sistem pengupahan tidak adanya kecacatan karena sudah berdasarkan atas kesepakatan. Meskipun dalam praktiknya pihak mitra *laundry* dirugikan karena adanya cucian yang *overload*, namun itu sudah menjadi risiko, sekalipun diawal akad antara mitra *laundry* dengan pihak yayasan al-Azhary terdapat kepercayaan.⁹² Jumlah pakaian yang *overload* dapat diatasi dengan santri yang mencucikan pakaiannya sedikit, dikarenakan sistem pembayarannya sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan diawal dengan pembayaran dalam jumlah yang sama setiap bulannya. Jadi apa bila terdapat santri yang mencucikan pakaiannya sedikit dapat menambahkan nilai pendapatan bagi pihak *laundry*.

⁹² Titi Maryati, Koordinator Yayasan Al-Azhary, Wawancara 17 Januari 2022.

Dari pemaparan diatas praktik *ijārah* antara yayasan al-Azhary dengan mitra *laundry* di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas berdasarkan ketentuan rukun dan syarat muamalah sudah sesuai dan diperbolehkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, dari hasil pengamatan serta wawancara konsep yang diterapkan ialah kesukarelaan (*ridho*). Dalam kaidah fikih akad yang terjalin antar kedua pihak didasari karena kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹³

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut hendaklah ketika melakukan suatu akad didasari dengan kemauan dari pelaku akad. Akad tidak dapat dibenarkan jika terdapat keterpaksaan maka akadnya akan batal. Wahbah Azzuhaili dalam bukunya mengemukakan syarat dari ijarah dalam surah an-Nisa ayat 29, bahwa dalam ijarah harus berdasarkan suka sama suka.⁹⁴

⁹³ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 382.

⁹⁴ Wahbah Azzuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, hlm 390-391.

Sukarela dalam akad ini berarti suatu keikhlasan dan iktikad baik dari pihak yang berakad.⁹⁵

Hal ini sudah sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Mohammad Daud Ali, prinsip yang kemudian menjadi asas yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya :⁹⁶

1. Asas Kebolehan atau Mubah

Asas ini menunjukkan bahwa semua hubungan muamalah dibolehkan asalkan sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Akad dalam perjanjian didasarkan pada akad *ijārah*. Akad *ijārah* yang diterapkan yaitu *ijārah* berupa jasa, dan *ijārah* diperbolehkan dalam muamalah.

2. Asas Kebebasan dan Kesukarelaan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam muamalah, pihak yang berkaitan diperbolehkan untuk bebas dan sukarela. Bebas dalam artian bebas menentukan bagaimana akad itu terjadi sesuai kesepakatan antar pihak dan diakhiri dengan kesepakatan bersama atas dasar sukarela atau berdasar kemauan kedua belah pihak.

Pihak *laundry* yang menjadi mitra ikhlas dan ridho dengan membantu al-Azhary dalam hal *laundry* borongan. Hal ini didasri karena danya rasa tolong menolong. Dari selama menjadi mitra *laundry* mereka sukarela untuk menjadi mitra.

⁹⁵ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 36-37.

⁹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 7-8.

3. Asas Adil dan Berimbang

Asas ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijārah* tidak diperbolehkan adanya penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada saat pihak lain terdesak. Asas ini dapat berarti dalam memperoleh hasil tidak terdapat kecurangan, hasil harus berimbang sesuai dengan usaha yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, pihak yang berakad tidak terdapat kecurangan, hasil yang didapat sesuai dengan usaha yang dilakukan.

4. Asas Mendapatkan Hak karena Usaha dan Jasa

Asas ini menjelaskan, dalam usaha yang dilakukan harus dalam usaha yang baik, artinya usaha tersebut halal bukan atas karena perbuatan yang dilarang oleh hukum islam.

Dalam praktik *laundry* borongan merupakan suatu usaha yang halal, hal ini sesuai dengan yang terdapat pada fikih muamalah.

5. Asas Perlindungan Hak

Asas ini menjelaskan bahwa dalam akad yang halal dan sah harus dilindungi. Apabila hak tersebut dilanggar, maka pihak mendapat kerugian menuntut untuk adanya pengembalian hak atas kerugiannya.

Dalam mitra *laundry* terdapat hal yang membuat pihak *laundry* merasa rugi, akan tetapi hal ini dapat tertasi dengan adanya santri yang *laundry* dengan jumlah yang sedikit. Hal ini tentunya dapat mengimbangi kerugian atas jumlah pakain yang *overload*.

6. Asas yang Beriktikad Baik Harus Dilindungi

Asas ini menjelaskan, bagi pihak yang berakad harus menerima risiko dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, apabila cacat tersembunyi dan terdapat ikhtikad baik, maka kepentingannya harus dilindungi, dan berhak menuntut jika doirugikan karena ikhtikad baiknya.⁹⁷

Dalam penelitian ini, pada dasarnya kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang berakad sudah menjadi keputusan bersama, kerugian atas pakaian yang overload sudah menjadi risiko yang diterima pihak mitra *laundry*, sebagaimana yang telah disampaikan dalam kesepakatan bahwa sistem *laundry* borongan tidak mengenal batas.

Dalam akad sewa menyewa jasa oleh yayasan al-Azhary dengan mitra *laundry* hukumnya sah, karena pernyataan dari pihak mitra *laundry* menerima segala risiko. Kesepakatan di awal di dasari oleh adanya perjanjian tertulis. Hal tersebut dapat bersifat mengikat karena telah ditandatangani kedua belah pihak yang sedang berakad. Maka dari itu, ketika sedang berlangsungnya akad, maka pihak yang telah menyetujui harus menerima risiko berdasarkan kesepakatan bersama.

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm.9

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Hasil dari penelitian yang dilakukan melalui pengamatan dan wawancara praktik sistem *laundry* borongan di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Praktik *laundry* borongan antara yayasan al-Azhary dengan mitra *laundry* di desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas yang mana mitra *laundry* merupakan warga yang bertempat tinggal di sekitar yayasan al-Azhary, kesanggupan mitra *laundry* untuk bermitra bukan karena paksaan melainkan kesukarelaan ketika mendaftarkan diri. Mitra *laundry* tidak menduga akan mendapatkan jumlah cucian yang *overload*, yang mana hal ini menyebabkan nilai pembayaran tidak sebanding dengan jumlah pakaian yang dicucikan.
2. Dalam fikih muamalah mengenai sistem praktik *laundry* borongan di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas boleh/sah. Hal ini dikarenakan sejak awal mitra *laundry* sudah menyetujui kesepakatan pada sistem *laundry* yang tidak mengenal batas, maka mitra *laundry* harus menerima segala risiko yang diterima. Hal dikarenakan nilai harga pakaian yang *overload* dapat diganti dengan santri yang mencuci dengan jumlah yang sedikit.

B. Saran

Berdasarkan setelah dilakukannya penelitian, berikut saran atas penelitian tersebut:

1. Dalam praktik sistem *laundry* borongan yayasan al-Azhary sebaiknya memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai risiko yang terjadi agar mitra *laundry* tidak merasa dirugikan. Karena bagaimanapun kesepakatan yang sudah disepakati bersama tidak dapat dirubah ketika sudah mendatangi kontrak.
2. Dalam kerja sama yang terjalin antara mitra *laundry* dengan yayasan al-Azhary, supaya salah satu pihak tidak merasa dirugikan kembali lebih baik dimusyawarahkan kembali bersama agar mendapatkan kesepakatan baru sehingga di kemudian hari tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al Quzwaini Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah. Riyadh: Maktabah Al –Ma’arif Li Annasyir At Tauzi’*. 1997.
- Adisu, Edytus. *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*. Jakarta: Forum Sahabat. 2008.
- Al-Hadi, Abu Azam *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Amalia, Laili Nur. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ija>rah* Pada Bisnis *Jasalaundry* (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. V, no. 2. 2015.
- Aminah, S. *Pengantar Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta Timur : Penerbitmedia Group, 2019.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : Jejak. 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press. 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema insani. 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Burhanudin. *Hukum Kontrak Syariah Edisi Pertama*. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta. 2009
- Data Pemerintahan Desa Lesmana. 3 Mei 2021 Pukul 11.00 Wib.
- Dewi, Gemala. Dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2005.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, cet ke-1. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2002.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 112 Tahun 2017 Tentang Akad *Ijarah*.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi : Jejak. 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hanivah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Laundry* Rumah Sakit Ibu Dan Anak Di Bandar Lampung”, *Skripsi*. Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Idri, H. *Hadis Ekonomi*. Jakarta : Kencana. 2017.
- Isnaini, Fathonah. “Tinjauan Fiqh Muamalah Pada Praktik Jasa *Laundry* di Wilayah Mojosoongo, Jebres, Kota Surakarta”, *Skripsi*. Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2019.
- Jehani, Libertus. *Pedoman Praktis Membuat Surat Perjanjian Beserta Contoh-Contoh* .Jakarta Selatan: Visimedia. 2007.
- Kuswiyata, Pontianus. *Mengenal Laundry*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Laporan Data Demografis Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 3 Mei 2021.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.1986.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo : Zifatama Publisher. 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijārah dan Jualah*. Bandung: Symbiosa Rekatama Media. 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Mustari, Mohamad dan Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo. 2012.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2012.
- Noeng, Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo. 1999.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta:Prenadamedia Group. 2018.
- Pertiwi, Bella Adi. “Praktik Sewa Jasa *Laundry* Di Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*. Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Pudjihardjo, M dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Tim UB Press. 2017.
- Rodiyah “Berupa harga *laundry* borongan”, *Wawancara*. Ajibarang, 2023. Pukul 16.17 WIB.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2019.
- S, Aminah. *Pengantar Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta Timur : Penerbitmedia Group. 2019.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, Sumatra Barat : Mitra Cendekia Media. 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunna*, Jilid 4, *Penj. Mujahidin Muhayan*. Jakarta:Pena Pundi Aksara. 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Muamalah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2018.
- Shochrul Rohmatul Ajija, dkk. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Karanganyar : Inti Media Komunikasi. 2020.
- Simargolang, Muhammad Yasir Dan Nurmala Nasution, *Jurnal Teknologi Informasi*. Vol .2 No.1 Juni. 2018.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing. 2015.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta. 1998.
- Supiana. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: RemajaRosdakarya. 2017.
- Suryaningtyas, Ajeng Kusuma. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Perdana “Jeng Sri” Di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga”, *Skripsi*. Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.
- Susanti, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika. 2018.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro. 2000
- Tirmidi, Ahmad dkk. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur : Pustaka al-Kautsar. 2013.
- Umrati, dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2020.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta Selatan : Rumah Fiih Publishing. 2018.
- Warmansyah, Julio. *Metodologi Penelitian dan Pengolahan Data Untuk pengambilan Keputusan pada Perusahaan*. Yogyakarta : Deepublish. 2020.
- Wawancara Dengan Ibu Munirah Selaku Mitra *Laundry* Yayasan Al-Azari Desa Lesmana Ajibarang, Banyumas. 17 Januari 2022.
- Wawancara Dengan Ibu Nanang Selaku Mitra *Laundry* Yayasan Al-Azari Desa Lesmana Ajibarang, Banyumas. 17 Januari 2022.
- Wawancara Dengan Ibu Nur Fauziah Selaku Mitra *Laundry* Yayasan Al-Azari Desa Lesmana Ajibarang, Banyumas. 17 Januari 2022.
- Wawancara Dengan Ibu Rodiyah Selaku Mitra *Laundry* Yayasan Al-Azari Desa Lesmana Ajibarang, Banyumas. 17 Januari 2022.
- Wawancara Dengan Ibu Siti Ummayah Selaku Mitra *Laundry* Yayasan Al-Azari Desa Lesmana Ajibarang, Banyumas. 17 Januari 2022.
- Wawancara Dengan Ibu Titi Maryati Selaku Koordinator *Laundry* Dan Mitra *Laundry* Yayasan Al-Azari Desa Lesmana Ajibarang, Banyumas. 17 Januari 2022.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan : Duta Media ublishing. 2020.

Yuliana, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tanggung Jawab Oleh Pengusaha Laundry”, *Skripsi*. Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram. 2018.

Yustisia, Tim Redaksi Pustaka. *KUHPer. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

